

# KONSTITUSI

## KONSTITUSI DALAM DINAMIKA SOSIAL EKONOMI



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

# KONSTITUSI

Nomor 152 ■ Oktober 2019

## Salam Redaksi

### Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams  
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo  
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

### Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

### Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

### Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

### Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

### Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

### Redaktur:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

### Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiati ■ Dedy Rahmadi  
Yuniar Widiastuti

Arif Satriantoro ■ Panji Erawan  
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

### Kontributor:

Pan Mohamad Faiz  
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Reynaldo Masaro Surbakti  
Ireina Nural

### Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

### Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

### Desain Sampul:

Herman To

### Distribusi:

Utami Argawati

### Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id

Majalah KONSTITUSI Edisi Oktober 2019 hadir dengan beragam informasi menarik bagi para pembaca. Dalam *Laporan Utama* dibahas mengenai “Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Warga Negara” yang diangkat dari pembahasan materi *Expert Meeting* yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Kami menilai pentingnya materi tersebut karena menyangkut persoalan sosial ekonomi di berbagai negara besar maupun kecil. Seperti ketersediaan tempat tinggal yang layak, kebutuhan air bersih, lingkungan yang sehat, sumber daya manusia yang andal dan terampil dan lainnya.

Bertolak dari fakta itulah, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar forum khusus Hakim MKRI dengan para pakar hukum berbagai peradilan serta universitas di dunia melalui kegiatan *The 1st International Expert Meeting* bertema “*The Role of The Judiciary to Promote Social Justice—The Protection of Socio-Economic Rights*” pada September 2019 di Serpong, Tangerang.

Berita menarik lain datang dari internal MK yang menyelenggarakan Kegiatan “Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi”. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi sarana meningkatkan kesadaran dan pemahaman setiap pegawai membuat laporan kerja dengan standar yang lebih baik, penuh tanggung jawab dan integritas tinggi.

Tak kalah penting, beragam berita menarik dan informatif tersajikan dalam rubrik “Ruang Sidang” dan “Aksi” maupun “Editorial” serta rubrik-rubrik lainnya yang khas. Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

# 12

## LAPORAN UTAMA

### THE 1<sup>ST</sup> INTERNATIONAL EXPERT MEETING 2019 PERLINDUNGAN SOSIAL EKONOMI DALAM KONSTITUSI



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **12**
- RUANG SIDANG **24**
- KILAS PERKARA **27**
- IKHTISAR PUTUSAN **32**
- TAHUKAN ANDA **37**
- AKSI **38**
- KILAS AKSI **58**
- PUSTAKA KLASIK **64**
- KHAZANAH **68**
- RISALAH AMANDEMEN **66**
- JEJAK KONSTITUSI **72**
- TELAAH **76**

## 38 AKSI




## 24 RUANG SIDANG



## 66 RESENSI



## 64 PUSTAKA KLASIK



## HAK SOSIAL EKONOMI DAN *WELFARE STATE* KITA

Soal hak sosial ekonomi hampir selalu dikaitkan dengan kesejahteraan. Setiap bicara kesejahteraan, terutama dalam lingkup dan perspektif konstitusi, pasti membenang merah dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Walaupun konsep negara kesejahteraan tidak secara tegas tercantum dalam UUD 1945, tak berarti Indonesia tidak mengukung konsep negara kesejahteraan. Jika dicermati, gagasan tentang negara kesejahteraan antara lain tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Mengenai kesejahteraan sosial, kata Pembuka UUD 1945 (Alinea IV) memakai istilah “kesejahteraan umum” sebagai suatu segi dari pada tujuan negara. Kesejahteraan umum meliputi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ruhani (pendidikan, kebudayaan nasional, dan agama). Dalam banyak aspek, negara kesejahteraan berkelindan erat dengan keadilan sosial. Berpijak dari pernyataan itu, dapat dikatakan, membangun kesejahteraan umum merupakan inti dari keadilan. Oleh karenanya, tatkala “kesejahteraan umum” sebagai suatu segi dari tujuan negara, maka tidak dapat dibantah, Indonesia pada menganut konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*)

UUD 1945, bukan saja merupakan konstitusi politik, melainkan juga juga merupakan konstitusi sosial dan konstitusi ekonomi. Dalam kaitan itu, perihal peran negara sudah sedemikian rupa digariskan. Dalam bidang ekonomi kesejahteraan, UUD 1945 menghendaki Indonesia merdeka sebagai negara berkedaulatan rakyat. Artinya, makna dan peran keberadaan negara dalam perlindungan hak sosial ekonomi diperlukan untuk ditunjukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui proses-proses yang berkeadilan.

Bagaimana kesejahteraan itu diwujudkan? Caranya harus dibangun dengan cara-cara yang dilandasi spirit negara hukum, demokrasi, dan teokrasi. Dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal pengujian UU Penidaan dan Penistaan Agama, Mahkamah Konstitusi menegaskan, negara hukum Indonesia menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang

memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme

Berikutnya, menarik jika disambungkan dengan pandangan konstitusi berketuhanan (*Godly Constitution*). Artinya, berdasarkan konstitusi itu, kebijakan perlindungan sosial ekonomi harus berlandaskan atau bercirikan ketuhanan Hal ini mengimplikasikan seluruh warga untuk mengendalikan setiap tindakan yang dilakukan untuk tidak hanya bertumpu pada pertimbangan akal atau untung rugi semata. Pertimbangan moral yang berlandaskan pada ketuhanan menjadi sendi utama yang harus selalu diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan.


Berangkat dari postulat tersebut, dalam kerangka perlindungan dan upaya mewujudkan kesejahteraan sudah ditegaskan, negara dalam arti Pemerintah, memiliki kewenangan

mengelola semua sumber daya dalam perekonomian, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Nilai ketuhanan merupakan etos dan spirit untuk mengedepankan kejujuran, berani bertanggungjawab, taat asas, pantang ingkar janji, memihak kebenaran, menjunjung keadilan, patuh dan setia pada aturan main bersama. Intinya, nilai ketuhanan menjadi landasan moral etik guna menyelenggarakan hukum yang bertitik tolak dari semangat untuk melakukan hal yang baik, adil, dan benar menurut ajaran Tuhan.

Atas dasar itu, tonggak perlindungan hak sosial ekonomi dalam konteks *welfare state* kita hendaknya dimulai dari pemaknaan bahwa kesejahteraan sosial ekonomi yang bersifat material individual bukanlah tujuan

utama kegiatan ekonomi. Sesuai perintah Tuhan, kesejahteraan harus didistribusikan merata di antara warganya dengan cara seadil-adilnya. Untuk itu, segi-segi dalam melindungi dan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi jangan digerakkan oleh rangsangan harga, melainkan berpedoman pada moral-etis yang lahir dari dorongan sifat keimanan setiap warga bangsa kepada Tuhannya.

Dorongan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa itulah yang akan menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga perikehidupan sosial ekonomi dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa tumbuh dan berkembang secara terhormat. Salam Konstitusi! ■



## WUJUD PEMBANGUNAN KARAKTER HUKUM INDONESIA

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang disahkan oleh undang-undang, yaitu lembaga tertinggi negara didalam elemen ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan mutlak dalam sistem kehakiman negara. Tujuan dari dibentuknya MK yang merupakan lembaga peradilan sebagaimana juga diatur dalam konstitusi kita dengan berbagai kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi terkait adanya penyelesaian sengketa pemilu. Harapan ke depannya sebanyak apapun kemudian pengujian *judicial review* harapannya semoga MK mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan segala bentuk perkara tersebut. Karena selama ini MK telah dinilai kinerjanya sudah mencapai optimal. MK telah mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum berkarakter di Indonesia.

**Faisal Aulia Setiawan**

## MK MENJAGA MARWAH MARTABAT BANGSA

Sebagai *the guardian of the constitution*, dinamika pertimbangan hakim konstitusi dalam pengujian undang-undang harus berdasarkan keadilan dan kebenaran yang sangat dibutuhkan dalam menangani suatu perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Karena dengan melaksanakan konstitusi tersebut, keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa ditegakkan demi menjaga marwah dan martabat bangsa. Selain itu, terhadap putusan MK, saya secara pribadi tidak menaruh kekecewaan apapun atas putusan-putusan MK tersebut. Saya percaya kepada MK dan orang-orang yang berada di lingkungan MK, karena merekalah orang-orang terpilih dan yang memiliki kemampuan. Harapannya semoga MK selalu lebih baik lagi dalam menyelesaikan perkara yang ada, semoga lebih profesional dalam menegakkan hukum di Indonesia.

**Dhita Natalie**

## MK SEBAGAI JALAN TEMUKAN HUKUM ADIL

Sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum dalam membuat putusan yang bersifat final dan mengikat, artinya posisi MK merupakan Lembaga hukum yang sangat tinggi dalam membuat keputusan, sehingga adanya MK merupakan jalan untuk menemukan hukum yang adil. MK memiliki perannya sebagai pengawal konstitusi. Oleh karena itu, peranan dari MK di Indonesia merupakan peranan yang sangat besar karena tidak semua UU mengatur kebutuhan hukum masyarakat. Akan tetapi dengan adanya MK akan memberikan solusi kepada masyarakat yang mana tidak ada status hukum dalam UU, dengan adanya MK, maka terjaminlah hak setiap warga negara untuk kemudian mendapatkan kepastian hukum di Indonesia.

**Nur Prasetyo**

## MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG SECARA BAIK

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang tugas utamanya adalah menjaga konstitusi republik ini. Salah satu tugas utama MK adalah menguji UU terhadap UUD, juga menjaga konstitusi agar tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai tujuan negara dan bangsa. Selain itu, MK telah berhasil dalam mencapai berbagai hal dalam menegakkan sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Saya maupun seluruh elemen masyarakat di seluruh bagian Indonesia ini meyakini para negarawan yang menjadi hakim konstitusi maupun pekerja atau staf di MK, dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Harapannya untuk MK agar kinerjanya dapat terus meningkat dalam tugas dan wewenangnya untuk kedamaian Indonesia, serta MK dapat tetap menjaga keharmonisan di Indonesia.

**Dian Nurhidayah**



## WRI INDONESIA (WORLD RESOURCES INSTITUTE INDONESIA)

<https://wri-indonesia.org>

**W**RI Indonesia didirikan dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia merupakan sebuah lembaga kajian independen yang fokus pada pembangunan sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Bekerja fokus pada enam bidang utama yakni hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, dan laut. MRI Indonesia mengedepankan gagasan-gagasan besar ke dalam

aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Didirikan pada akhir 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global berbasis di Washington D.C. WRI Indonesia memiliki jaringan penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf di lebih dari 50 negara dengan kantor di Tiongkok, India, Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, pihaknya telah mengerjakan proyek bersama dengan mitra-mitra selama lebih dari 20 tahun dan WRI Indonesia didirikan untuk membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membuat formal kemitraan yang telah terbentuk, serta memperkuat penelitian lapangan.

WRI Indonesia mempunyai tantangan, karena menurut WRI sebagai negara ekonomi dan demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menyediakan banyak potensi bagi peluang pertumbuhan. Namun, ini seringkali dicapai dengan mengorbankan lingkungan. Meskipun menjadi rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga dunia, laju deforestasi Indonesia sangatlah tinggi. Sebuah laporan (DPNI, 2010) menyatakan bahwa 79% dari gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia berasal dari perubahan penggunaan lahan, deforestasi, serta perusakan lahan gambut. ■

UTAMI ARGAWATI



## CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS (CESR)

<http://www.cesr.org>

**C**enter for Economic and Social Rights (CESR) adalah organisasi HAM internasional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi nirlaba terkait hak sosial dan ekonomi. Pada 1993, organisasi ini didirikan oleh Roger Normand, Sarah Zaidi, dan Chris Jochnik dengan tujuan membawa komunitas HAM kembali ke keyakinan akan saling ketergantungan semua HAM yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. CESR melawan kemiskinan dan ketimpangan dengan memajukan HAM sebagai pedoman

prinsip kebijakan sosial, ekonomi dan pembangunan. Misi CESR adalah pengakuan dan penegakan hak-hak ekonomi dan sosial—di antaranya hak atas pendidikan, kesehatan, makanan, air, perumahan, dan pekerjaan—demi memajukan keadilan sosial dan martabat manusia.

CESR memiliki dua tujuan yang saling terkait. Pertama, mendorong kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan yang mengurangi ketimpangan serta mewujudkan hak asasi manusia. Kedua, mendukung upaya kelompok masyarakat sipil dan masyarakat yang terkena dampak untuk mengklaim hak ekonomi dan sosial mereka.

CESR mengungkap pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial serta faktor-faktor penyebabnya melalui analisis hukum dan sosial ekonomi dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi nasional dan internasional lainnya serta advokat dan aktivis HAM di negara-negara lokasi proyek. Organisasi ini juga turut berkontribusi dalam laporan tahunan *Spotlight on Sustainable Development Report* yang merefleksikan penilaian terhadap pelaksanaan 17 *Sustainable Development Goals (SDG)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Majelis Umum PBB pada 2015.

Staf CESR berasal dari berbagai negara dan disiplin ilmu, dengan kantor pusat di New York, Amerika Serikat dan Lima, Peru, dan dipimpin oleh Direktur Eksekutif Ignacio Saiz. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



## PHK TANPA *DUE PROCESS OF LAW*

Di awal-awal keberadaan Mahkamah Konstitusi tepatnya tanggal 28 Oktober 2004, salah satu kekuasaan kehakiman ini memutuskan satu perkara penting terkait hubungan industrial. Pemohon untuk perkara 012/PUU-I/2003 adalah 37 orang yang merupakan para pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri. Para Pemohon memperlakukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satu poin penting dalam putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi menyetujui dalil para Pemohon bahwa Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pandangan tersebut dikarenakan Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku.

Di lain pihak, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang sampai bulan keenam masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat, meskipun Pasal 159 menentukan, apabila buruh/pekerja yang telah di-PHK karena melakukan kesalahan berat menurut Pasal 158, tidak menerima pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial, maka di samping ketentuan tersebut melahirkan beban pembuktian yang tidak adil dan berat bagi buruh/pekerja untuk membuktikan ketidaksalahannya,

sebagai pihak yang secara ekonomis lebih lemah yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih dibanding pengusaha, Pasal 159 tentang hal tersebut juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya.

“Walaupun demikian jika dikaitkan dengan sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 137 dan 138 sebagaimana termuat di dalam Pasal 186 UU Ketenagakerjaan yang juga telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] dan hak untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)],” jelas Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pelaksanaan hak mogok yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsional.

Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan, Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “... bukan atas pengaduan pengusaha ...”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “... kecuali Pasal 158 ayat (1) ...”; Pasal 171

sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ..."; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ..." Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **Konstitusionalitas Hubungan Industrial di Indonesia**

Hal lain yang menarik dalam putusan ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi mencoba untuk membuat interpretasi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Mahkamah, dalam menguji UU Ketenagakerjaan yang diajukan para Pemohon terhadap UUD 1945 dengan melakukan penilaian dan penafsiran, harus juga memperhatikan kondisi-kondisi dinamis yang berubah bersama lingkungan strategis yang berkembang dalam perekonomian global, regional dan nasional serta kecenderungan (trend) dalam hubungan kerja industrial secara internasional yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia terutama setelah terjadinya krisis ekonomi yang bersifat multi dimensional.

"Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 serta undang-undang dan peraturan lainnya mau tidak mau mendapat pengaruh karena adanya perubahan nilai dan sistem di dunia, terutama sistem perekonomian yang cenderung lebih didasarkan pada sistem ekonomi pasar yang menekankan prinsip efisiensi, timbang Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut Mahkamah mencoba menjelaskan bagaimana kemerosotan perekonomian Indonesia setelah krisis sejak tahun 1998 dan masuknya

peran lembaga-lembaga keuangan internasional dalam proses pemulihan ekonomi telah menyebabkan Indonesia melakukan perubahan kebijakan ekonomi sedemikian rupa yang berkaitan dengan dana bantuan untuk penyelamatan ekonomi. "Hal tersebut menyebabkan Indonesia semakin sulit menyusun kebijakan ekonomi yang berdasar sistem yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, dan menyusun peraturan perundangan di bidang sosial ekonomi secara serasi dengan UUD 1945 menurut filosofi yang diletakkan *founding fathers* Indonesia," urai Mahkamah Konstitusi

Merosotnya perekonomian dan menurunnya kegiatan investasi, serta sukarnya masuk investasi baru karena kondisi yang tidak kondusif, menurut Mahkamah Konstitusi, menimbulkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) di bidang pasar tenaga kerja (*labour market*). Hal tersebut semakin memperkuat posisi tawar pengusaha dalam menentukan syarat-syarat yang dapat lebih menguntungkan kepentingan pengusaha dan merugikan kepentingan tenaga kerja/buruh.

"Meskipun tidak dikehendaki, syarat-syarat kerja, upah dan perlindungan hukum yang berada di bawah standard internasional, gerakan dinamis investasi yang mencari host-country yang lebih menguntungkan yang dapat diberikan oleh negara-negara lain secara kompetitif di wilayah regional sekitar Indonesia, merupakan lingkungan strategis yang harus diperhitungkan. Menghadapi kompleksitas permasalahan seperti tergambar di atas menyebabkan kita tidak dapat bersikap hitamputih, melainkan harus menafsirkan hukum

dan konstitusi di bidang ekonomi secara lebih dinamis dan kontekstual," jelas Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam ekonomi pasar, campur tangan pemerintah melalui kebijakan dan pengaturan ekonomi pasar (*market economy*) harus dilakukan seproporsional mungkin, sehingga cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 tetap menjadi filosofi dan sistem norma dalam UUD sebagai *the supreme law of the land*, dari mana akan mengalir serangkaian aturan dan kebijakan yang serasi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut diartikan bahwa hukum pasar akan dipengaruhi secara proporsional untuk menghilangkan distorsi maupun kelemahan-kelemahan pasar dan dapat diiadakan dengan tetap mempertimbangkan risiko yang akan dialami investor melalui insentif yang seimbang dan wajar.

Di sisi lain, menurut Mahkamah Konstitusi, aturan dan kebijakan tersebut harus tetap memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pekerja dan melakukan usaha peningkatan kesejahteraan. Penafsiran konstruktif demikian yang dapat mengedepankan susunan dan menghilangkan hambatan argumen hukum secara seimbang hanya dapat dilakukan jika dapat mengidentifikasi dan membedakan beragam dimensi kepentingan dan nilai-nilai yang sering berbenturan, yang dijalin dalam penilain yang kompleks yang diharapkan membuat undang-undang yang ditafsirkan menjadi lebih baik secara keseluruhan.

Pandangan Mahkamah Konstitusi terkait hubungan industrial tersebut menjadi rujukan dalam putusan-putusan selanjutnya. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

# **PENAMBAHAN *JUDICIAL ORDER* SEBAGAI SALAH SATU WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Reynaldo Masaro Surbakti**  
Ketua Divisi Kajian dan  
Aksi Strategis BEM FH UNDIP

## **Prolog**

Gagasan untuk membentuk lembaga yudikatif baru selain Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial muncul setelah dilakukannya amandemen ketiga UUD 1945, dengan membentuk MK sebagai lembaga peradilan baru sebagai lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Hal ini pun memengaruhi pergeseran paradigma dari konsep MPR sebagai supremasi negara, kemudian berubah menjadi supremasi konstitusi. Pada awalnya, ide pembentukan peradilan konstitusi (*Constitutional Court*) pertama kali digagas oleh Hans Kelsen di negara Austria dengan tujuan untuk mengimbangi konsep kekuasaan Demokrasi Parlementer (*Parliamentary Democracy*), yang menempatkan Parlemen lembaga legislatif sebagai kekuasaan pembentuk peraturan. Hal ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi Indonesia dan kemudian diadopsi oleh Indonesia, melalui amendemen ketiga Pasal 24 UUD 1945. DPR dan Pemerintah akhirnya merumuskan dan mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK dalam rangka memberikan tugas dan wewenang yang jelas bagi MK.

Jika melihat kembali pada dasar konstitusional pembentukan MK pada Pasal 24C UUD NRI 1945, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya MK memiliki empat kewenangan dan satu tugas, yaitu, (1) Mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945; (2) Menyelesaikan dan memutus perkara mengenai hasil Pemilu; (3) Memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (4) Memutus pembubaran Partai Politik; (5) Memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengawal konstitusi, putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus pengujian UU terhadap UUD pada tingkat pertama dan terakhir, maka putusan MK pun bersifat memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*final and binding*). Secara yuridis, dapat dikatakan bahwa demi tercapainya penyelenggaraan konstitusi secara menyeluruh, maka putusan MK harus dipatuhi oleh semua pihak dalam negara, dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya.

Meskipun dalam pelaksanaannya putusan MK bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap, nyatanya masih terdapat putusan MK yang diabaikan begitu saja, terutama oleh lembaga negara yang seharusnya mematuhi dan menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan MK. Dengan adanya klausul tersebut, maka tindakan pengabaian terhadap putusan MK merupakan sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

### **Constitution Disobedience**

Awalnya pembentukan dari peradilan konstitusi adalah untuk mengimbangi konsep demokrasi parlementer, maka dalam pelaksanaannya, MK berfungsi sebagai *negatif legislator* (menganulir dan membatalkan norma hukum dalam Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi), bukan sebaliknya sebagai *positive legislator* (membentuk peraturan). Konsep dasar ini pula yang menyebabkan bahwa kewenangan MK hanya sampai pada membatalkan sebuah norma hukum. Namun dalam pelaksanaan tindak lanjut putusan tersebut, seperti membentuk UU baru dan/atau membentuk UU perubahan, sebagai pengganti UU yang telah dibatalkan, bukanlah kewenangan dari MK, melainkan wewenang dari lembaga negara pembentuk peraturan (DPR dan Pemerintah). Sehingga dibutuhkan kesadaran hukum dari tiap-tiap lembaga negara untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan MK.

Dampak dari kurang responsifnya lembaga negara dalam melaksanakan dan menindaklanjuti putusan MK dapat melemahkan konsep dari supremasi konstitusi, hal inilah yang disebut dengan *constitution disobedience*. Istilah *constitution disobedience* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan pembangkangan atas prinsip dan nilai konstitusi termasuk pembangkangan terhadap putusan MK sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan fungsi *The Guardian of Constitution* hingga fungsi *The Highest Interpreter of Constitution* (Nggilu, 2019).

Sebagai contoh, dalam sebuah kasus yang terjadi di Kota Madiun pada 2013, ketika Bambang, seorang Dokter dilaporkan ke Polisi oleh salah seorang pasiennya, terkait dengan tidak lengkapnya perizininan praktik Dokter yang dimilikinya. Kasus pun bergulir menuju proses litigasi, dan akhirnya Pengadilan Negeri Madiun memutuskan untuk membebaskan Bambang dari seluruh tuntutan. Kasus tidak langsung berhenti di situ, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kasus kemudian berakhir saat Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara terhadap Bambang. Mahkamah Agung yang berwenang mengadili dalam ranah *Judex Juris*, beranggapan bahwa Bambang telah bersalah karena melanggar Pasal 76 dan 79 Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena telah membuka praktik kedokteran

tanpa izin dan tidak melakukan pelayanan sesuai dengan SOP dan UU yang telah ada.

Padahal sebenarnya, terhadap Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sudah pernah dilakukan *judicial review*. Dan telah dibatalkan melalui putusan MK pada Putusan Perkara Nomor 4/PUU-V/2007, yang pada bagian amar putusan menyatakan "MK mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 37 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan ditetapkannya putusan MK tersebut, maka sebenarnya muatan pidana penjara pada Pasal 76 dan 79 yang dikenakan dalam kasus Bambang telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Tetapi masalah yang terjadi Mahkamah Agung tidak melaksanakan Putusan MK, inilah yang disebut dengan pengabaian terhadap konstitusi termasuk pengabaian terhadap Konstitusi, termasuk putusan MK (*Constitution Disobedience*).

Pengabaian terhadap putusan MK tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang akhirnya merugikan seseorang. Padahal seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, pada Pasal 10 Ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, bahwa putusan MK adalah *final and binding*. Hal inilah yang disebut dengan adanya asas *Erga Omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Erga Omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku bagi setiap orang, keberadaan asas ini menyiratkan bahwa putusan MK berlaku bagi setiap warga negara dan setiap lembaga negara, bukan hanya pemohon atau termohon atau pihak terkait dalam proses sidang tersebut.

### **Contempt Of Court**

Jika kita komparasikan dengan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, sebenarnya telah diatur mengenai perbuatan yang merendahkan pengadilan, atau yang sering disebut dengan *Contempt of Court*. Istilah mengenai *Contempt of Court* pertama kali digunakan pada Pasal 4 UU Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa

perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”.

Pemahaman mengenai *Contempt of Court* sering dianggap hanya sebatas terkait menghambat dan mengganggu jalannya persidangan, padahal dalam Naskah Akademik Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk mengenai *Contempt of Court* dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu: (1) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*); (2) Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); (3) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*) (4) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*) (5) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).

Mengacu kepada hal tersebut, maka *constitution disobedience* atau pengabaian terhadap putusan MK, dapat diklasifikasikan sebagai tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*).

Berbeda dengan MK, dalam hal perbuatan tidak menaati perintah pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai hak untuk menanganinya sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam keadaan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, dapat dikenakan sanksi berupa denda atau sanksi administratif (ayat 4), dan untuk pejabat yang menjadi pihak tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka akan diumumkan pada media massa cetak (ayat 5). Kemudian Ketua Pengadilan dengan persetujuan Presiden dan DPR untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan (ayat 6). Hal tersebut diatur untuk mencegah dan menangani perbuatan pengabaian terhadap putusan pengadilan, atau yang sering disebut dengan *Contempt of Court* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002). Dibeberapa negara lain, kewenangan MK bukan hanya sekedar membatalkan sebuah norma hukum, Rusia contohnya, dalam *article 125 Russian Federation's Constitution, Constitutional Court of Russia*

(lembaga MK Rusia) memiliki hak untuk membuat peraturan perubahan terhadap peraturan yang telah dinyatakan inkonstitusional.

Di sisi lain, jika membahas kedudukan konstitusi menurut Teori Stufenbau oleh Hans Kelsen, dalam sistem hukum Indonesia bahwa UUD 1945 adalah sebagai kaidah dan norma hukum paling dasar pada suatu negara (*Staatfervassung*). Sehingga jika adanya pengabaian atau pelanggaran terhadap hukum, maka seharusnya mengenai hal pelanggaran tersebut haruslah lebih lanjut diatur didalam peraturan di bawahnya, yang jika menurut pengembangan teori Stufenbau (*Theorie von stufenufbau der rechtsordnung*) yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky, yaitu undang-undang formil (*Formell Gesetz*) ataupun peraturan di bawahnya (*Verordnung en Autonome Satzung*), sehingga pemberian sanksi kepada tindakan pengabaian terhadap konstitusi tidak tepat.

## Epilog

Pada dasarnya, sifat pelaksanaan putusan MK yang menekankan pada kesadaran hukum para pihak yang terkait dengan putusan, tanpa adanya lembaga negara yang progresif dan responsif menanggapi putusan, putusan MK hanyalah sebatas kata-kata di atas kertas. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini tidak semata-mata harus mengubah kedudukan MK dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*, seperti pada MK Rusia, mengubah kedudukan MK dapat mendistorsi ide awal dan *original intern* dari pembentukan MK yang digagas oleh Hans Kelsen.

Maka dari itu, konsep lain yang dapat dilakukan adalah diperlukan penambahan wewenang dari MK yaitu *judicial order*, Layaknya pengadilan lain, MK haruslah memiliki wewenang untuk memerintahkan lembaga yang sekiranya menurut pendapat Mahkamah, memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindak lanjut terhadap putusan. Selain itu, perlu untuk dalam hal pelaksanaan tindak lanjut pelaksanaan putusan, dibentuk lembaga khusus (*Special Purpose Vehicle*) yang bertugas untuk mengawasi proses pelaksanaan tindak lanjut yang telah diperintahkan oleh MK. Hal tersebut dapat menjadi solusi bagi negara, demi terlaksananya amanat konstitusi UUD 1945 secara menyeluruh. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
www.mkri.id

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori **DIKECUALIKAN**, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
www.mkri.id  
Email: [humas@mkri.id](mailto:humas@mkri.id)  
Twitter: @Humas\_MKR  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:  
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

# THE 1<sup>ST</sup> INTERNATIONAL EXPERT MEETING 2019 PERLINDUNGAN SOSIAL EKONOMI DALAM KONSTITUSI

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan populasi besar serta wilayah yang luas, masalah sosial ekonomi selalu hadir menggenapi perkembangan suatu negara. Berbagai masalah hadir, seperti ketersediaan tempat tinggal yang layak, pemenuhan kebutuhan air bersih, lingkungan yang sehat, dan keberadaan sumber daya manusia yang andal dan terampil. Sederetan situasi inilah yang memunculkan perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Mulai negara kecil hingga negara besar sekalipun dihadapkan dengan berbagai masalah sosial ekonomi yang kompleks.

Mencermati permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menggelar forum khusus di antara para hakim konstitusi Republik Indonesia dengan para pakar hukum dari berbagai lembaga peradilan serta universitas di dunia. Melalui kegiatan *The 1<sup>st</sup> International Expert Meeting* bertema "*The Role of The Judiciary to Promote Social Justice—The Protection of Socio-Economic Rights*" ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia berusaha untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif atas isu-isu ekonomi sosial yang terkait dengan hak konstitusional warga negara.

Pada September 2019, untuk

pertama kali Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpartisipasi menjadi penyelenggara pertemuan ahli tingkat internasional. Tujuannya untuk merealisasikan kewajiban negara dalam implementasi hak ekonomi dan sosial, yang menjadi bagian dari konseptualisasi deklarasi universal hak asasi manusia. Dalam kegiatan yang digelar selama dua hari ini (20–21/9/2019), hadir sebagai pemateri Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013–2015 Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, serta para narasumber dari negara sahabat, di antaranya Mantan Ketua Mahkamah Agung Australia Robert French, akademisi dari Universitas Johannesburg-Afrika Selatan Hennie Strydom, Hakim Mahkamah Agung India Indu Malhotra, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Bosnia-Herzegovina Joseph Marko, dan akademisi Universitas Kathmandu sekaligus Penasihat Hukum Konstitusi untuk Presiden Nepal Surya Dhungel. Turut hadir sebagai fasilitator dalam acara ini Bertus De Villiers dari Curtin University, Australia dan Imogen Canavan dari Max Planck Foundation.

## Peran Lembaga Peradilan

Dalam pembukaan kegiatan, Ketua MKRI Anwar Usman menyampaikan pengemasan kegiatan pertemuan ahli




tingkat internasional ini bertujuan agar terdapat ruang berdialog secara lebih mendalam antara hakim konstitusi dengan para ahli yang berpengalaman di bidangnya. Selain itu, sambung Anwar, diharapkan pula para ahli yang hadir tidak hanya mengulas tema dari aspek teoretis semata, melainkan juga dapat berbagi

pengalaman mengenai penyelesaian berbagai permasalahan terkait peran negara dan peradilan dalam pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Menurut Anwar, perlindungan hak ekonomi merupakan bagian dari Konvensi Internasional yang pada awalnya hanya menjadi tanggung

jawab pemerintah semata. Namun saat ini, pemikiran ini berkembang sehingga peradilan pun turut mengambil peran. "Ahli-ahli mulai memahami sinergitas antara lembaga eksekutif dan lembaga peradilan untuk sejalan dalam rangka memberikan perlindungan hak ekonomi dan keadilan sosial bagi



HUMAS MKC/IFA



Ketua MK Anwar Usman memberikan sambutan pembukaan kegiatan International Expert Meeting 2019, Serpong (20/9).

warga negaranya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tujuan untuk memberikan perlindungan hak ekonomi tak akan mungkin dapat terwujud,” jelas Anwar di hadapan tamu-tamu negara sahabat pada Jumat (20/9/2019) di Serpong, Tangerang.

#### **Pengalaman dan Praktik Terbaik**

Dalam laporan kegiatan, Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah menyebutkan desain *judicial dialogue* dimaksudkan agar substansi materi yang disampaikan para ahli benar-benar dapat didiskusikan dan dipahami dengan baik. Dengan demikian, dalam pelaksanaan *The International Expert Meeting* pada masa-masa berikutnya dapat dilakukan lebih lanjut dengan pertukaran pengalaman terhadap praktik-praktik terbaik dari para ahli. “Kegiatan ini pun sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana kepesertaan seluruh

pembicara dan responden sebagai forum diskusi intelektual,” tegas Guntur.

Sebagai hasil dari pertemuan internasional ini, pemikiran para pembicara akan dimuat dan dipublikasikan dalam *Constitutional Review Journal*. Guntur mengakui bahwa jurnal MK yang memuat berbagai artikel terpilih ini telah memiliki reputasi internasional dan menjadi referensi akademik bagi para hakim dan cendekiawan terkait isu-isu hukum dan konstitusi.

#### **Hak Asasi Dibatasi UU**

Sebagai pembicara pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2013–2015 Hamdan Zoelva menyebutkan bahwa pembatasan hak asasi dalam konstitusi tercantum secara jelas. Menurut Hamdan, bahwa dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak ekonomi sosial dan

budaya warga negaranya tertuang dalam Pasal 28A hingga Pasal 33 UUD 1945. Pasal-pasal inilah yang memuat jaminan negara dan hukum atas hak pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kebutuhan pangan dan sandang, serta pelestarian seni budaya.

Lebih lanjut, dalam paparan materi berjudul “Dinamika Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Hamdan menyebutkan dalam prinsip penyelenggaraan negara, Indonesia memiliki tujuan dan dasar negara yang pada hakikatnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaan kehidupan negara, Indonesia juga memiliki landasan filosofi berupa Pancasila, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, agama, dan ketertiban umum yang diwujudkan dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya

masyarakat dalam berbagai ketentuan undang-undang.

MKRI sejak berdiri hingga saat ini telah melahirkan berbagai putusan terkait perjuangan warga negara untuk mendapatkan hak-hak konstitusional yang terlanggar oleh ketentuan yang dibuat lembaga legislatif. Sebagai contoh, Hamdan menguraikan bahwa MKRI pernah menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam perkara ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengajukan agar ada batasan bagi negara untuk terlibat dalam hukum adat yang telah ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat sebelum adanya konsep negara.

"Atas permohonan ini, MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan memberikan hak pada masyarakat hukum adat untuk membuka hutan ulayat untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga," terang Hamdan di hadapan para narasumber dari negara



Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2013–2015 Hamdan Zoelva menjadi pembicara dalam acara The 1st International Expert Meeting 2019, Serpong (20/9).

sahabat, dengan difasilitasi oleh Bertus De Villiers dari Curtin University, Australia.

Selanjutnya, Hamdan pun menguraikan beberapa contoh perkara yang pernah diajukan warga negara perseorangan maupun kelompok terkait

pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia seperti hak pengelolaan pulau-pulau kecil oleh nelayan tradisional, hak pengelolaan air, hak pekerja *outsourcing* (alih daya), hak profesi tukang gigi, hak atas pendidikan tinggi, hak petani kecil mengembangkan varietas tanpa izin pemerintah, dan hak keperdataan anak di luar nikah.

### Peran Peradilan Tidak Lepas dari Konstitusi

Pada diskusi kedua dengan moderator Imogen Canavan dari Max Planck Foundation, Mantan Ketua Mahkamah Agung Australia Robert French menyampaikan materi "*The Challenges for the Courts to Promote Social Justice: Striking Balance between the 'Maker' of Law and 'Declarer' of Law*" ("Tantangan Peradilan dalam Memajukan Keadilan Sosial: Menyeimbangkan Pembuat dan Penafsir Hukum"). Menurutnya, pengadilan tidak dapat menghindari dari permasalahan perlindungan sosial-ekonomi yang dijamin dalam konstitusi negara. Padahal, konstitusi sangat mungkin diekspresikan secara luas. "Jadi,



Mantan Ketua Mahkamah Agung Australia Robert French membandingkan peradilan penafsir konstitusi di beberapa negara.



hak-hak sosial dan ekonomi, peradilan di Australia tidak harus menegakkan hak-hak tersebut. Namun, ada cukup banyak undang-undang di Australia yang menjamin penegakan hak-hak itu, dan peradilan Australia sering diharuskan menafsirkan dan menegakkan undang-undang itu. Sehingga putusan-putusan peradilan Australia juga dapat berpengaruh terhadap masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi meskipun tidak terkait dengan hak-hak.

### Perlindungan Hak dalam Hukum Internasional

Henny Strydom, Guru Besar Hukum Internasional Publik Universitas Johannesburg, Afrika Selatan dan Ketua *South African Research Chair in International Law* menyampaikan materi ketiga "*The Role of the Judiciary to Promote Social Justice: The Protection of Socio-Economic Rights in International Law*" ("Peran Lembaga Peradilan dalam Memajukan Keadilan Sosial: Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Hukum Internasional") dengan moderator Imogen Canavan dari Max Planck Foundation. Ia mengajak peserta diskusi untuk fokus pada konvensi yang memformulakan pengakuan hak secara khusus, kewajiban negara atas realisasi

Henny Strydom, Guru Besar Hukum Internasional Publik Universitas Johannesburg, Afrika Selatan sebagai pemateri dalam acara The 1st International Expert Meeting 2019, Serpong (20/9).

pengadilan di mana pun dalam menilai pelanggaran terhadap hak sosial atau ekonomi yang terjamin jelas, harus bertanya pada dirinya sendiri," ungkapnya.

French membandingkan Mahkamah Agung India dan Australia. Dalam pandangannya, Mahkamah Agung India adalah salah satu pengadilan nasional yang proaktif karena mampu dan siap menangani berbagai hal permasalahan publik. Bahkan hak individu dapat diajukan sebagai sebuah permasalahan yang berdampak pada keputusan pemerintahnya dalam kebijakan negara. "Maka Mahkamah Agung India telah aktif mempromosikan keberadaan hak sosial dan ekonomi, meskipun ditemui berbagai masalah yang beririsan dengan fungsi lembaga lain dalam penyelesaian permasalahan ini," jelasnya. Sebaliknya lembaga peradilan Australia tidak dapat menangani hak-hak sipil dan politik atau sosial dan ekonomi masyarakat karena tidak diberikan fungsi non-yudisial meskipun independensinya dilindungi.

French juga membahas Konstitusi

Republik Indonesia (UUD 1945) dan hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi yang dilindungi di dalamnya. Kedudukan MKRI dan kewenangannya dalam UUD memungkinkan lembaga peradilan ini menafsirkan apakah undang-undang sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Sebaliknya, karena tidak ada ketentuan dalam Konstitusi Australia terkait



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat berbicara tentang Revisi Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Pemenuhan Hak Sosial-Ekonomi Warga Negara.



Hakim Mahkamah Agung India Indu Malhotra menjelaskan prinsip arah kebijakan negara sebagai perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial.

hak, dan peran pengawasan komite hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Strydom menyampaikan bahwa konsep hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian hak asasi manusia internasional sangat erat kaitannya dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICESCR 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966). Negara-negara anggota ICESCR wajib mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, terutama melalui aturan perundang-undangan. PBB pun telah berkontribusi dalam penerapan konvensi ini, misalnya ketika Majelis Umum PBB mengadopsi *First Optional Protocol* (Protokol Opsional Pertama) tentang hak-hak sipil dan politik. Langkah selanjutnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah pelaksanaan 17 Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang dicanangkan Majelis Umum PBB pada 2015 sebagai tujuan pembangunan bersama hingga 2030.

### Larangan Perkawinan Anak

Sebagai pembicara terakhir di hari pertama, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih hadir dalam paparan berjudul "Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya." Dalam penyampaiannya, Enny mengulas Putusan MK Nomor. 22/PUU-XV/2017 mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan larangan terhadap perkawinan anak. Permohonan yang dimohonkan oleh beberapa wanita yang dipaksa menikah di bawah umur karena faktor ekonomi dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian oleh MK diputuskan bahwa ketentuan batas usia perkawinan bagi wanita pada usia 16 tahun adalah inkonstitusional. Untuk itu, sambung Enny, MK pun memerintahkan pembentuk UU untuk merevisi norma tersebut dengan menyertakan bahwa batas usia perkawinan untuk wanita menjadi 19 tahun. Enny berharap putusan ini dapat membantu Indonesia mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal dalam

dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* (SDGs), yang salah satu tujuannya adalah menghapus perkawinan anak.

### Peran MA dalam Prinsip Arah Kebijakan Negara

Pada hari kedua konferensi pada Sabtu (21/9), materi pertama dibawakan oleh Hakim Mahkamah Agung India Indu Malhotra, didampingi moderator Bertus De Villiers. Ia bicara tentang "*The Role of the Supreme Court in Giving Content to Directive Principles of State Policy*" ("Peran Mahkamah Agung dalam Prinsip-Prinsip Arah Kebijakan Negara"). Malhotra menyebutkan bahwa hak sosio-ekonomi adalah hak positif, yang pelaksanaannya perlu tindakan negara, sementara hak sipil dan politik adalah hak negatif, negara hanya perlu menghindari campur tangan yang berlebihan dalam kebebasan individu. Keadilan sosial dan ekonomi serta kebebasan politik ini tercantum dalam *Directive Principles of State Policy* (prinsip arah kebijakan negara). Prinsip-prinsip ini dicantumkan ke dalam Konstitusi India,



Mantan Hakim MK Bosnia-Herzegovina Joseph Marko membicarakan pengalaman MK Bosnia-Herzegovina untuk memajukan keadilan sosial dalam negara transisi.

sehingga semua instrumen dan organ negara serta peradilan di India terikat oleh prinsip-prinsip ini.

Malhotra juga menjelaskan bahwa pengadilan terus berupaya meningkatkan akses bagi berbagai kelompok masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke pengadilan. "Dengan catatan, perkara yang diajukan terkait hak asasi manusia yang memenuhi syarat dan diliputi kesungguhan dari Pemohonnya untuk mencari jalan tengah dalam kasus hukum yang dihadapinya," jelasnya.

### Peradilan Konstitusi dalam Masyarakat Transisi

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Bosnia-Herzegovina Joseph Marko mempresentasikan materi kedua "*The Role of the Judiciary to Promote Social Justice in a Society in Transition: the Experience of Bosnia-Herzegovina*" ("Peran Peradilan untuk Memajukan Keadilan Sosial dalam Masyarakat Transisi: Pengalaman Bosnia-Herzegovina"), didampingi moderator Imogen Canavan. Mengawali diskusi tersebut, Marko

menceritakan sejarah awal kemerdekaan Bosnia-Herzegovina pada 1992 setelah perpecahan Yugoslavia, yang diikuti Perang Bosnia hingga 1995. Pada 1996, negara ini membentuk Mahkamah

Konstitusi dengan melibatkan beberapa negara Eropa, sehingga terpilih hakim-hakim nasional dan internasional dengan kekuasaan partisipatif, yang menangani perkara perdata dan pidana pada tingkat akhir. "Jadi, pada MK kami orang dapat melakukan pengujian undang-undang dan dapat juga mengajukan permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia," jelas Marko.

Mantan Hakim Internasional MK Bosnia-Herzegovina berkebangsaan Austria ini memaparkan rumitnya proses rekonstruksi berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman bagi aturan hukum dan konstitusi negara baru tersebut. Ia mengakui bahwa hingga saat ini pun negara tersebut masih belum bisa terlepas dari bantuan luar negeri untuk beberapa hal, seperti kebutuhan hakim, penanggulangan diskriminasi etnis, dan lain-lain. Ia pun menceritakan pengalamannya mengatasi konflik dalam menafsirkan berbagai aturan perundang-undangan yang dibuat lembaga legislatif, yang menurutnya terjadi karena perbedaan latar belakang etnis dan budaya pada para hakim MK



Akademi Universitas Kathmandu dan Penasihat Hukum Konstitusi untuk Presiden Nepal Surya Dhungel menjelaskan pencantuman hak-hak sosial ekonomi dalam Konstitusi Nepal.

yang terdiri atas suku Bosnia, Kroasia, Serbia, dan negara lain.

### Hak-Hak Sosial dan Ekonomi dalam Konstitusi Baru Nepal

Akademisi Universitas Kathmandu sekaligus Penasihat Hukum Konstitusi untuk Presiden Nepal Surya Dhungel mempresentasikan materi ketiga "*Inserting Social and Economic Rights in the New Constitution of Nepal: Rationale and Implementation*" ("Mencantumkan Hak-Hak Sosial dan Ekonomi dalam Konstitusi Baru Nepal: Dasar Pemikiran dan Penerapan"), didampingi moderator Imogen Canavan. Ia mengawali pemaparannya dengan menjelaskan tentang pembentukan negara perumusan konstitusi Nepal. Konstitusi ketujuh Nepal yang dirumuskan pada 2015 merupakan langkah negara tersebut dalam membangun HAM. Parlemen Nepal mengadopsi 17 ketentuan hak asasi manusia dari ketentuan HAM internasional untuk menegakkan HAM dan memperluas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagian masyarakat dan partai politik Nepal memandang perlunya peradilan konstitusi untuk menjamin pelaksanaan hak-hak warga negara. Akan tetapi, Dhungel menambahkan, "Terdapat kecurigaan bahwa nantinya MK yang akan dibentuk bermodel Prancis, di mana hakim dapat diambil dari cabang eksekutif. Jadi, jangan sampai ada partai politik yang memengaruhi pembentukan peradilan atau mengambil manfaat dari peradilan itu." Alternatif lainnya adalah membentuk Panitia Peradilan Setempat yang dipimpin oleh wakil walikota yang sebagian besar perempuan, karena ada ketentuan bahwa jika pemerintahan diketuai laki-laki, wakilnya haruslah perempuan. Oleh karena itu perempuan memiliki kesempatan besar untuk menduduki jabatan pemerintahan. Bahkan, Dhungel menambahkan, dalam parlemen di Nepal, 33% dari anggotanya harus perempuan. "Semua ketentuan ini



Hakim Konstitusi Saldi Isra bicara tentang Amendemen Konstitusi.

sudah ditetapkan secara cukup tegas dalam konstitusi kami dan kami adalah negara yang cukup pro-gender. Namun, sayangnya hakim agung perempuan di Nepal masih sedikit," terangnya.

Tantangan yang dihadapi Nepal, ungkap Dhungel, adalah menjaga independensi peradilan dari campur tangan pihak eksekutif. Hal ini terutama dilihat dari penunjukan hakim dan pelaksanaan peradilan yang bebas dari politik dan korupsi. Ia juga melihat perlunya melibatkan organisasi masyarakat dan sistem internasional serta pelaksanaan *Sustainable Development Goals*. Dalam kesimpulannya, Dhungel mengutip sejarawan Amerika tentang Konstitusi India Granville Austin, yang menyatakan bahwa tidak ada konstitusi yang memberikan solusi bagi semua keadaan, sehingga pemimpin-pemimpin harus menemukan solusi masalah mereka sepanjang prinsip-prinsip dalam konstitusi.

### Amendemen Konstitusi

Pada kesempatan terakhir, Hakim Konstitusi Saldi Isra turut berbicara tentang amendemen konstitusi yang pernah dilakukan Indonesia dalam

rentang waktu 1999–2002. Melalui amendemen inilah, jelas Saldi, ide untuk memasukkan kewenangan kekuasaan kehakiman melakukan uji undang-undang terhadap UUD 1945 kembali muncul dengan membuat sebuah badan peradilan tersendiri. Berpedoman pada Pasal 24C UUD 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam uraiannya, Saldi menjabarkan bahwa usai dilakukannya amendemen konstitusi, terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Aturan tertinggi yakni UUD 1945 diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Hierarki inilah yang kemudian memisahkan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan MKRI dalam sistem peradilan Indonesia.

"Jadi, ada perbedaan konsep antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah amendemen itu. Di mana MA bertugas menyelesaikan masalah konvensional terkait kasus pencarian keadilan, sedangkan MK lebih pada persoalan konstitusionalitas norma," jelas



Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menyerahkan *token of appreciation* kepada para pembicara kegiatan "1<sup>st</sup> International Expert Meeting" di Serpong, Tangerang, pada Sabtu (21/9).

Saldi pada Sabtu (21/9/2019) di Serpong, Tangerang.

Dalam kesempatan ini, Saldi juga menjabarkan dalam konstitusi Indonesia terdapat bagian khusus yang mengemukakan tentang hak asasi manusia, yakni pada Bab 11 UUD 1945. Pada bagian ini terdapat 10 pasal yang menyebutkan ketentuan HAM bagi warga negara Indonesia. Ada pula aturan-aturan lainnya yang menjabarkan keberadaan hak-hak tersebut. Sebagai ilustrasi perhatian negara terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya, Saldi menyebutkan pada Pasal 31 UUD 1945 terdapat bahasan mengenai anggaran pendidikan. Secara eksplisit, jelasnya, dinyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari anggaran negara. Ia melihat betapa ketentuan tersebut telah memberikan perhatian

besar pada peningkatan pendidikan di Indonesia. "Ketentuan seperti ini sangat jarang ada di konstitusi dunia yang menjabarkan secara jelas. Adapun negara yang menyebutkan hal ini itu adalah Taiwan, selebihnya belum ada negara yang juga mengatur anggaran minimum pendidikan," jelas Saldi.

#### Wujud Komitmen Dialog Bidang Hukum

Setelah menggelar serangkaian diskusi, sebelum mengakhiri kegiatan *The 1<sup>st</sup> International Expert Meeting*, Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dalam sambutannya, menyatakan, harapannya agar para hakim dan akademisi yang hadir sebagai pembicara, fasilitator, dan responden terus menjalin komunikasi sehingga dapat terus memperbarui wawasan, pengetahuan, dan berbagi pengalaman dari negara masing-masing. Selain itu, Manahan pun berharap

agar forum intelektual di Indonesia yang mengundang para tamu dari negara tetangga ini dapat memberi makna dan memori yang baik bagi seluruh delegasi. "MKRI terus membuka kesempatan kerja sama dengan para ahli dan praktisi hukum dari berbagai negara demi keberlanjutan acara serupa di masa mendatang," ujar Manahan yang hadir bersama Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dengan didampingi oleh pejabat struktural dan fungsional MK lainnya.


Menutup kegiatan ini, Manahan pun menyerahkan plakat *token of appreciation* kepada para pembicara sebagai tanda terima kasih atas partisipasi aktif pembicara membagi berbagai ilmu dan pengalaman berharganya bagi pengembangan peran peradilan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara di seluruh dunia. ■


SRI PUJANTI/YUNIAR WIDIASTUTI

# Galeri Diskusi Konstitusi

## The 1<sup>st</sup> International Expert Meeting 2019

Tangerang, 20–21 September 2019





# STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPJK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



## 4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

## 5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

## 6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

## 10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

## 14 MASA BERLAKU IJIN

-

## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:  
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul  
11.30 - 13.00)





Foto ilustrasi Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

TWITTER.COM/KPU

## MK KEMBALI PERTEGAS ATURAN PEROLEHAN SUARA CAPRES TERPILIH

Syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (capres) dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014. Namun pembuat undang-undang kembali memuat rumusan yang telah dibatalkan oleh MK tersebut ke dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Tak ayal hal ini kembali diuji di MK. Putusan MK pun kembali mengabulkan uji substansi ketentuan serupa.

Tiga pengacara, yakni Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang UU Pemilu ke MK pada 17 Mei 2019. Permohonan diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada 26 Agustus 2019 dengan Nomor 39/PUU-XVII/2019. Selanjutnya para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada 11 September 2019. Para Pemohon mengajukan konstitusionalitas Pasal 416

ayat (1) UU Pemilu terhadap Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945.

Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak memberikan kepastian hukum dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan calon. Ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu mengakibatkan tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih,

sehingga pemilu harus diulang. Pemilu ulang tentu menguras keuangan negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, termasuk oleh para Pemohon.

“Ketentuan Pasal 416 ini bisa menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian. Padahal ketentuan Pasal 416 ayat (1) ini sebetulnya merupakan *copy-paste* dari ketentuan Undang-Undang yang sebelumnya sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Ignatius Supriyadi dalam sidang dengan agenda

### **Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu**

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

### **Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres**

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar di MK pada Selasa (3/9/2019).

Sidang pemeriksaan permohonan uji materi UU Pemilu ini hanya berlangsung singkat. Panel Hakim Konstitusi yang terdiri Anwar Usman (Ketua Panel) didampingi dua Anggota Panel, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih hanya membutuhkan dua kali persidangan yaitu sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan yang digelar di MK pada Senin (16/9/2019). Sidang terakhir adalah Pengucapan Putusan yang digelar pada Senin (30/9/2019).

#### **Pernah Diputus MK**

Pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut menyatakan syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres.

Norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada MK, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Permohonan uji materi UU Pilpres ini diputus pada 3 Juli 2014 dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014.

“Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,” kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan salah satu butir pertimbangan hukum MK.

UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Kaitannya dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014.

“Sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk undang-undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon,” lanjut Wahiduddin.

Terlebih lagi, penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan MK dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

“Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres

yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu,” jelas Wahiduddin.

Berkaitan dengan penghidupan kembali norma yang pernah dibatalkan tersebut, MK mengutip Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 yang menyebutkan, “[3.9.11] ... Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.”

Oleh karena itu, MK harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.



Pemohon Ignatius Supriyadi dan Gregorius Yonathan Deowikaputra sesaat sebelum sidang dengan agenda Pengucapan Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Senin (30/9) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK menilai norma yang terkandung di dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah diuji dan dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

“Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21], berlaku *mutatis mutandis* sebagai

pertimbangan hukum putusan *a quo*,” tandas Wahiduddin.

Menurut MK, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum. Walhasil, MK dalam amar putusan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi para Hakim Konstitusi saat membacakan amar Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019, Senin (30/9/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Selanjutnya, MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. ■

NRA

## Persandingan Amar Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 dan Nomor 39/PUU-XVII/2019

### Amar Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;
  - 1.2. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### Amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



## UU KPK DIGUGAT

SEJUMLAH 18 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi menguji Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Senin (30/9/2019), di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XVI/2019 dimohonkan oleh Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing, dkk.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, para Pemohon yang diwakili Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mendalilkan perubahan UU KPK yang telah disahkan pada 17 September 2019, telah mengebiri semangat lahirnya KPK sebagai institusi yang didesain khusus untuk memecah kebuntuan hukum perkara korupsi dan dapat mengebiri penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menambahkan perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. "Korupsi adalah wabah berbahaya yang mengandug efek merusak sangat besar terhadap masyarakat," ujar Zico di hadapan Majelis Hakim MK.

## PERMOHONAN UJI UU JAMINAN PRODUK HALAL DITARIK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali atas permohonan uji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Putusan Nomor 49/PUU-XVII/2019 dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Senin (30/9/2019). Sebelumnya, sejumlah pimpinan LPPOM dari 31 provinsi menyatakan Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Ketua MK Anwar Usman menyebutkan bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 17 September 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon. Dalam sidang tersebut, sambungnya, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan. Namun kemudian pada 20 September 2019 Mahkamah



Menurut Pemohon, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan kepentingan masyarakat. Secara *a contrario*, segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan *violation of constitutional rights*. Maka dari itu, dalam perkara *a quo*, para Pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, memiliki kepentingan yang dirugikan oleh UU KPK karena proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.

para pemohon juga mengajukan provisi meminta MK untuk memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan anggota KPK. Kemudian, menurut para Pemohon, Pembentukan Undang-Undang *a quo* mengabaikan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur akan adanya keterbukaan. Berdasar prinsip keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat 1-3 Perpres No 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini seharusnya dilakukan mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengar, pembentuk Undang-Undang namun justru tetap mensahkan Undang-undang *a quo* meski telah ditolak habis-habisan. "Berdasarkan seluruh argumentasi, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," jelasnya. (Sri Pujianti)

menerima surat dari para Pemohon yang menyatakan penarikan kembali permohonan.

Sebelumnya, para Pemohon menilai UU *a quo* telah berakibat pada peralihan kewenangan sertifikasi produk halal yang semula dimiliki Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi kewenangan Pemerintah melalui menteri agama. Sejatinya, otoritas penetapan halal dan haram pada suatu produk diberikan pada Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa MUI dengan membentuk suatu badan khusus yakni LPPOM MUI. Lembaga ini diberikan wewenang untuk melakukan sertifikasi terhadap kehalalan produk. Di samping itu, lembaga ini merupakan lembaga yang telah ada dan diterima keberadaannya oleh masyarakat Indonesia sejak 1989 hingga sekarang.

Akan tetapi, melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU JPH telah mengalihkan fungsi lembaga ini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun pada Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH, berakibat pada pembatasan dan/atau pereduksian kewenangan yang dimiliki MUI kepada BPJPH untuk melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri tanpa mengikutsertakan MUI. Akibatnya terkesan membiarkan produk-produk luar negeri tersebut masuk ke Indonesia tanap melalui proses sertifikasi halal atau tanpa adanya fatwa MUI. Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)



## PEMOHONAN YAYASAN AL-IKHWAN MERUYA DITOLAK MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang diajukan oleh Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang diwakili oleh H. Armein Kusumah, Hj. Sri Wuryatmi, dan H. Saman. Sidang pengucapan Putusan Nomor 30/PUU-XVII/2019 yang digelar pada Senin (30/9/2019) ini dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya. "Amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujarnya.

Dalam permohonan sebelumnya, Pemohon mempermasalahkan ketentuan frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pemeriksaan terhadap yayasan. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal Materiil Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan. Menurut Pemohon, adanya frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan berbeda-beda. Selain itu, frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo dapat ditafsirkan tanpa adanya kepentingan, tanpa adanya hubungan hukum antara pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan dengan materi (dalil) permohonan yang diajukan, apa saja walaupun terlihat secara nyata dalam penafsiran tersebut terdapat pertentangan antara materi (dalil) permohonan yang dimohonkan dengan materi (dalil) yang diajukan, dapat ditafsirkan walaupun penafsiran tersebut jelas menabrak (bertentangan) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan-perundangan lainnya, dan dapat ditafsirkan dengan cara mendahulikan kepentingan pihak lain.

Sehingga, dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan bertentangan dengan norma Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "Jamaah dari Masjid Al-Ikhwon yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwon". (Utami Argawati)



## UJI UU OMBUDSMAN TIDAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN Marsudi, seorang pensiunan BUMN, tidak dapat diterima terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (UU Ombudsman) di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (30/9/2019). Demikian amar Putusan Nomor 33/PUU-XVII/2019. Permohonan diajukan oleh Marsudi yang merupakan pensiunan BUMN. Marsudi menguji Pasal 36 ayat (1) huruf g UU

Ombudsman yang menurutnya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan setelah Mahkamah membaca dan mempelajari dengan saksama permohonan, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara norma Pasal 36 ayat (1) huruf g dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Padahal dalam persidangan pendahuluan pada 29 April 2019, sambung Enny, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum. Akan tetapi, dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada 7 Mei 2019 melalui email, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan UUD 1945.

"Pemohon hanya menguraikan secara sumir alasan menguji Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menurut Pemohon norma ketentuan a quo bersifat subjektif dan tidak memiliki kepastian karena tidak adanya fakta dan data mengenai maladministrasi," jelas Enny di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi enam hakim konstitusi lainnya. (Sri Pujianti)



## PEMILU LEGISLATIF 2019: PEMOHON MINTA PSU BEBERAPA TPS DI BEKASI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Senin (30/9/2019). Pemohon adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem). Diwakili kuasa hukum Regginaldo Sultan dan Ucok Edison Marpaung, Pemohon perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 menyampaikan bahwa pelaksanaan penyandingan data pada formulir C-1 dengan formulir C-1 Plano untuk TPS-TPS di Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi belum dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada 23 April 2019.

"Kesepakatan 23 April itu sesuai dengan putusan MK Nomor 199, halaman 312, poin 4 yaitu PSU dilakukan ketika terdapat

ketidaksesuaian data setelah penyandingan, Yang Mulia. Bahwa oleh karena KPU tidak mengetahui TPS-TPS mana saja yang sudah disandingkan sebelumnya, maka KPU memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telaga Murni sesuai dengan Surat Nomor 1151 dan seterusnya, tertanggal 16 Agustus 2019," jelas Ucok.

Berdasarkan hasil dari identifikasi seluruh kotak suara di TPS-TPS Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat pada 19 Agustus 2019 ditemukan 8 kotak suara DPRD kabupaten tidak terkunci gembok yaitu TPS 20, 27, 50, 54, 58, 69, 75, dan 97. Juga terdapat 40 formulir C-1 Plano di kotak suara kabupaten/kota dan 68 Formulir C-1 Plano yang ditemukan di kotak terpisah, tepatnya di kotak 13 hasil rekapitulasi di tingkat Cikarang Barat.

Selain itu, ungkap Ucok, sebanyak 9 formulir C-1 Plano tidak ditemukan, formulir C-1 Plano di TPS 34 tidak lengkap, hanya ada 1 lembar pemilih dan pengguna hak pilih dan satu lembar suara sah dan tidak sah. Berikutnya, formulir C-1 Plano di TPS 58 tidak lengkap, tidak ada perolehan suara untuk PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan PKPI. Termasuk juga sebanyak 20 TPS tidak terdapat formulir C-1 Hologram yaitu TPS 3, 4, 18, 27, 29, 32, 46, 50, 56, 57, 62, 68, 80, 86, 98, 100, 104, 105, 107, dan TPS 115. Oleh karena itu dalam petitum, Pemohon meminta Mahkamah agar memerintahkan KPU agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). (Nano Tresna)

## SYARAT MANTAN TERPIDANA MAJU DALAM PILKADA KEMBALI DIUJI

UNDANG-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 ini digelar pada Selasa (8/10/2019) di Ruang Sidang Pleno. Permohonan ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Para Pemohon menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan UUD 1945.

Donal Faris selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang menyebutkan berlakunya aturan bolehnya orang yang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU Pilkada dengan hanya menyampaikan pengumuman kepada publik sebagaimana diatur dalam UU tersebut telah menghambat upaya dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pasal tersebut juga menghalangi usaha pemohon untuk mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan sosial dan gender.

Menurut para pemohon, karena berlakunya pasal yang diujikan telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang sedang mantan terpidana khususnya terpidana korupsi untuk menjadi kepala daerah atau setidaknya menjadi calon kepala daerah tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan. Meski hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD 1945 tetapi, hak politik



bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena bersifat absolut.

Di dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang". (Utami Argawati)



## PERLUDEM GUGAT KONSTITUSIONALITAS DESAIN PEMILU SERENTAK

PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum Serentak 2019 masih menjadi sorotan di masyarakat. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mengajukan uji materiil terkait Pemilu Serentak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) untuk perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (2/10/2019).



## BATASI HAK PILIH, SEJUMLAH PEMOHON GUGAT UU PEMILU

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (19/9/2019). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 47/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh lima Pemohon, di antaranya Syamsul Bachri Marasabessy, Djefry Tuanany, dan Yoyo Effendi. Para Pemohon menyatakan Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421, dan Pasal 422 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pemohon menyebutkan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Fadli Ramadhani selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, sambungnya, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar.

“Keserentakan pemilu yang dipersoalkan ini tidak hanya pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi juga tingkat daerah. Maka kami ajukan UU Pemilu dan Pilkada ini sebagai objek permohonan,” ujar Fadli di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Palguna dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.” (Sri Pujianti)

Pemohon dalam sidang menyebutkan bahwa pada konteks politik dan pemerintahan, keberadaan norma a quo secara faktual menyebabkan hak politik para Pemohon yang telah disalurkan dalam pemberian suara saat pemilihan umum tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Khususnya, sambungnya, Pemilu 2019 lalu, Pemohon tidak dilibatkan hak suaranya dalam proses konversi suara menjadi kursi. Sehingga, dirinya menilai hal tersebut berakibat pada terputusnya hubungan hukum antara suara para Pemohon dengan terpilihnya anggota DPR atau DPRD yang duduk di parlemen.

Lebih lanjut, dalam sebuah kasus konkret, Yoyo bercerita bahwa saat Pemilu 2019 lalu, dirinya mendapati banyak warga negara yang dilarang mencoblos karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga, ia pun selaku salah satu anggota KPU pada saat diselenggarakannya Pemilu 2019, memberi izin pada warga yang meski tidak terdaftar untuk mencoblos meski pada akhirnya ia diberhentikan dari keanggotaan KPU.

Lebih lanjut, dalam sebuah kasus konkret, Yoyo selaku Pemohon menjelaskan bahwa saat Pemilu 2019 lalu, didapati banyak warga negara yang dilarang mencoblos karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga, ia pun selaku salah satu anggota KPU pada saat diselenggarakannya Pemilu 2019, memberi izin pada warga yang meski tidak terdaftar untuk mencoblos meski pada akhirnya ia diberhentikan dari keanggotaan KPU. (Sri Pujianti)

## PERMOHONAN UJI AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DIPERBAIKI

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) kembali digelar MK di Ruang Sidang Pleno pada Senin (1/10/2019). Sidang yang teregistrasi Nomor 50/PUU-XVII/2019 dan Nomor 51/PUU-XVII/2019 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul.

Sidang perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Muhammad Sholeh (Pemohon I) yang hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya Periode 2020 – 2024 dan Ahmad Nadir (Pemohon II) yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Gresik Periode 2020 – 2024. Dalam perkara ini, para Pemohon juga menyatakan Pasal 40 ayat (1) huruf a, b, c, d, e; ayat (2) huruf a, b, c, d, e; ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Pada sidang kedua ini, para Pemohon melalui Singgih Tomi Gumilang selaku kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang memperkuat alasan permohonan perkara a quo.

Dalam uraiannya, Singgih menjabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan tentang jadwal



penyelenggaraan Pilkada 2020 dan PKPU pun mengatur tentang hal serupa mengenai aturan penyelenggaraan pilkada tersebut. Sesuai jadwal, sambung Singgih, pemungutan suara akan diselenggarakan pada 23 September 2020, sedangkan penyerahan dukungan bagi kepala daerah tersebut adalah 11 Desember 2019 sampai dengan 5 Maret 2020. "Maka atas keputusan tersebut, kami memohonkan agar Mahkamah mempercepat persidangan dan keputusannya dalam perkara a quo," harap Singgih. (Sri Pujianti)



## LAGI, UU KPK KEMBALI DIGUGAT KE MK

MESKI belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini sebanyak 25 orang advokat mengajukan uji (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (14/10/2019). Dalam sidang perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan Sunariyo, Netrawati, Rosyidah Setiani, Wiwin Taswin, dan lainnya.

Wiwin Taswin selaku salah satu Pemohon mendailinkan bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945. Menurut para Pemohon, pengesahan UU KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan semangat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan sama

sekali tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sambungnya, perubahan UU KPK tidak sesuai dengan upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara. Selain itu, para Pemohon juga menilai perubahan UU KPK mengalami cacat formil dalam pembentukannya dan pengambilan keputusan oleh DPR dalam pembentukannya juga tidak memenuhi syarat kuorum.

Selain itu, Pemohon mendailinkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan sifat independen. Dengan sifat ini, maka terdapat jaminan terhadap penindakan dan pencegahan korupsi yang dapat dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga penindakan dan pencegahan korupsi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya perubahan UU KPK memunculkan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang". Keberadaan dewan ini berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya. Akibatnya penindakan dan pencegahan korupsi tidak maksimal dan berpotensi menyuburkan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan keberlakuan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan harus dinyatakan batal demi hukum. (Lulu Anjarsari)

## FRASA “SETIAP ORANG” DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	32/PUU-XVII/2019
Pemohon	Arie Gumilar (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu)
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	23 Oktober 2019

Pemohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon, yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja PT Pertamina yang menjadi anggotanya, yang dalam hal ini dibuktikan dengan bukti P-2 berupa AD/ART FSPPB. Dalam perkara *a quo* FSPPB diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB, di mana kewenangan Presiden FSPPB untuk mewakili FSPPB telah sesuai dengan AD/ART FSPPB.

Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang hak tersebut menurut Pemohon dirugikan oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terutama karena adanya frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Pemohon keberadaan frasa “setiap orang” menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon karena pengertian “setiap orang” meliputi pula pejabat BUMN yang menjalankan tugas pengurusan BUMN demi tercapainya kepentingan dan tujuan BUMN. Adapun frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon karena kegiatan BUMN bersifat perdata yang jelas menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi BUMN yang berbentuk persero;

Menurut Mahkamah, terlepas dari penilaian konstusionalitas ketentuan yang dimohonkan pengujian, potensi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon memang memiliki hubungan sebab-akibat dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian. Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

pada pokoknya Pemohon mendalilkan frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merugikan hak konstitusional Pemohon karena memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tanpa kecuali, termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi. Pemohon juga berpendapat bahwa frasa “merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara” memunculkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena kerugian BUMN berbentuk persero disamakan dengan kerugian negara. Padahal, sebenarnya kerugian BUMN berbentuk persero adalah kerugian korporasi (persero bersangkutan) yang tidak terkait dengan kerugian negara.

sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, pertanyaan konstitusional yang harus dijawab sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dari berbagai permohonan pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah, Mahkamah menemukan bahwa norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah beberapa kali dimohonkan pengujian, namun dengan alasan atau dasar pengujian berbeda dengan alasan atau dasar pengujian sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK yang menyatakan,

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;

sehingga permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus lebih lanjut oleh Mahkamah.

Sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan konstitusional Pemohon, terlebih dahulu perlu ditegaskan tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum terkait rumusan sebuah norma. Secara doktriner, perumusan norma memperhatikan susunannya yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam hal ini, susunan demikian dimaksudkan agar setiap rumusan undang-undang mudah dipahami atau tidak rumit. Dalam konteks itu, sebuah rumusan yang digunakan sepanjang memenuhi asas kejelasan dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun maka norma tersebut telah memenuhi syarat disebut sebagai norma yang baik. Pada saat yang sama, norma tersebut juga memenuhi asas untuk dikatakan mengandung

kepastian hukum. Dengan demikian, sepanjang sebuah norma telah memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dan rumusnya juga jelas dan sederhana maka norma tersebut dinilai telah memenuhi syarat mengandung kepastian hukum.

Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri. Terhadap permohonan demikian, dalam kaitannya dengan makna atau arti dari frasa “setiap orang”, bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud frasa “setiap orang”. Ketika dihadapkan pada ketiadaan penjelasan demikian maka menurut Mahkamah arti atau makna frasa “setiap orang” harus merujuk pada frasa “setiap orang” yang lazim dipergunakan keseharian maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Bahwa frasa “setiap orang” memiliki kesamaan arti dengan “seluruh orang”, di mana makna kata “setiap” atau “seluruh” sudah jelas dan menurut Mahkamah tidak perlu dijelaskan. Adapun arti/maksud kata “orang” menurut KBBI adalah “*manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); dirinya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dan sebagainya); suku bangsa; manusia lain; bukan diri sendiri; bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri; karena (sebenarnya)*”. Adapun makna “orang” dalam peraturan perundang-undangan meliputi dua kategori besar, yaitu orang sebagai manusia, dan orang sebagai badan hukum. Pengertian “orang” secara hukum, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, merujuk kepada subjek pelaku, atau subjek yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara bebas yang memiliki potensi merugikan atau menimbulkan mala kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Mahkamah pengertian “orang” demikian telah tepat terutama apabila dikaitkan dengan tujuan UU Tipikor untuk melindungi negara dari kerugian keuangan maupun perekonomian. Kerugian atau mala pada negara tidak hanya disebabkan oleh orang dalam pengertian biologis, yaitu manusia, melainkan kerugian dapat juga ditimbulkan oleh tindakan badan hukum sebagai entitas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas selayaknya manusia.

Rumusan frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan rumusan subjek atau pelaku tindak pidana atau delik. Sebagai bagian dari undang-undang yang bersifat khusus, UU Tipikor mengatur subjek delik yang dituju dengan rumusan “setiap orang” tersebut adalah setiap

manusia secara *person* dan badan hukum atau korporasi. Jika dibandingkan dengan Belanda sebagai negara berasalnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht (WvS)*, korporasi juga telah menjadi subjek delik dengan tetap menggunakan kata “Hij die” atau setiap orang.

Bahwa frasa “setiap orang” dalam norma *a quo* sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan karena subjek yang dituju juga pasti, yaitu perorangan dan badan hukum. Dengan kejelasan maksud tersebut, sesungguhnya hak para pencari keadilan tidak dirugikan dengan rumusan norma dimaksud. Justru sebaliknya, ketika frasa “setiap orang” dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN akan memicu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dimaksud disebabkan dalam peristiwa terjadinya delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akan diberlakukan secara berbeda. Hal demikian tentunya akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bahwa apabila frasa “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam UU Tipikor dimaknai dengan dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian dengan ketentuan yang diatur, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999). Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menyatakan:

*Yang dimaksud dengan ‘pejabat lain yang memiliki fungsi strategis’ adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; ...dst.*

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 di atas, pejabat yang dinilai rawan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di antaranya adalah direksi, komisaris dan pejabat struktural BUMN/BUMD. Jika pejabat/pegawai BUMN dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka dalam penerapannya akan terjadi ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan UU 28/1999.

Bahwa selanjutnya, frasa “setiap orang” merupakan rumusan subjek delik yang berlaku umum bagi semua subjek hukum. Rumusan norma yang berlaku umum merupakan standar perlakuan bagi semua orang (baik person maupun badan hukum) adalah sama di hadapan hukum. Dalam konteks itu, pengecualian terhadap subjek delik tertentu tidak dapat dilakukan karena akan melanggar prinsip *equality before the law*.

Secara yuridis, pengecualian terhadap subjek delik hanya dapat dilakukan dalam penerapan delik, yaitu terhadap orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Terhadap dalil Pemohon ihwal frasa “setiap orang” juga dapat menjangkau direksi yang dengan itikad baik melakukan aksi korporasi, hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh frasa “setiap orang”. Sekalipun frasa “setiap orang” tidak dimaknai dikecualikan bagi pejabat/pegawai BUMN, tetap saja kepastian pejabat/pegawai BUMN telah terlindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undang yang baik. Bahkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas memberikan perlindungan terhadap anggota direksi BUMN yang menjalankan kegiatan korporasi dengan itikad baik. Dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut diatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu. Artinya, sepanjang pejabat/pegawai BUMN menjalankan usaha korporasi dalam koridor yang ditentukan maka ia sama sekali tidak akan dikenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Pemohon memohon agar makna “setiap orang” ditafsir oleh Mahkamah tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat makna yang dimohonkan Pemohon tidak perlu dicantumkan secara *expressis verbis* bersama-sama dengan frasa “setiap orang” karena sebenarnya terdapat proses peradilan, yang berujung pada vonis hakim, yang akan menilai perihal itikad baik dimaksud sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UU PT. Jika pejabat/pegawai BUMN tidak terbukti memiliki itikad buruk dalam tindakan/aksi korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tentu secara hukum pejabat/pegawai bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang (baik orang perseorangan maupun korporasi) selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk.

Apalagi menurut Mahkamah, sebenarnya di dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian *a quo* telah tersirat pengecualian pidana bagi pejabat/ pegawai BUMN yang menjalankan tindakan/aksi korporasi dengan itikad baik. Hal demikian terdapat pada frasa “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan dalam frasa “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan rumusan Pasal 3 UU Tipikor dengan jelas memuat kata “menyalahgunakan”, yang tindakan “menyalahgunakan” ini tidak akan dapat terjadi tanpa adanya itikad buruk.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sudah terkandung syarat bahwa setiap orang harus terbukti memiliki itikad buruk untuk dapat dipidana dengan ancaman merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar Mahkamah menyatakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri, adalah tidak beralasan menurut hukum.

permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berkait erat dengan frasa “setiap orang” dalam ketentuan yang sama, yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Kaitan demikian terletak pada siapa pihak yang dimaksud dalam frasa “setiap orang”, yang menurut Pemohon tidak seharusnya dipidana dengan alasan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. “Setiap orang” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah pejabat/pegawai BUMN. Adapun mengenai konstitusionalitas frasa “setiap orang” yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, telah dipertimbangkan Mahkamah.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...” dan Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...” merupakan ancaman terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara karena perbuatan melawan hukum.

Potensi kerugian keuangan negara acapkali menimbulkan persepsi telah terjadi kerugian negara yang mengarah pada dugaan korupsi. Padahal kondisi demikian sangat mungkin disebabkan karena negara melakukan penyertaan modal kepada entitas bisnis yang kemudian dalam perkembangannya entitas bisnis tersebut mengalami kerugian, sehingga modal penyertaan dari negara ikut berkurang atau habis.

Perbedaan penilaian demikian terjadi karena penyertaan modal negara kepada BUMN berada pada irisan wilayah publik dan privat. Modal yang disertakan kepada BUMN pada dasarnya adalah kekayaan/perbendaharaan negara yang berada di dalam APBN, sehingga sudah sewajarnya, bahkan harus, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha kepada persero maupun entitas bisnis lain pada kenyataannya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis, dan secara hukum persero dimaksud tunduk pada UU PT, UU BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kegiatan bisnis, yang berhulu pada asas-asas hukum perdata, antara lain asas kebebasan berkontrak. Dalam penalaran yang wajar, maka sangat mungkin bahwa kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha persero akan berkurang dan/ atau hilang manakala entitas bisnis yang mengelola modal tersebut mengalami kerugian.

Rugi atau berkurangnya modal penyertaan dari negara demikian, menurut Mahkamah, memang dapat dipahami sebagai kesalahan perhitungan bisnis atau kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun kesalahan perhitungan atau kesalahan pengambilan keputusan bisnis demikian menurut Mahkamah adalah berbeda, dan tidak dapat disamakan, dengan kesalahan atau kelalaian sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa, dalam kaitannya dengan norma UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, kerugian BUMN akibat aktivitas bisnis tidak serta-merta mengakibatkan pengelolanya diancam pidana karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Mahkamah, di sisi lain, potensi kerugian demikian telah diantisipasi oleh dunia bisnis dengan menerapkan konsep *business judgment rule* bagi pengelola perusahaan, di mana diasumsikan pengelola perusahaan dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan kepentingan pribadi, bertindak

secara rasional, jujur, dan meyakini bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk perusahaan. Sehingga, pengelola perusahaan tidak dapat dituntut secara hukum ketika tindakan atau keputusannya ternyata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Konsep *business judgment rule*, atau yang setara dengan itu, telah diakomodir dalam UU 40/2007, yaitu dalam Pasal 97 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*
- (3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*
- (5) *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 
  - a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
  - b. *telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
  - c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan*
  - d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.**
- (6) *Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.*
- (7) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.*

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 di atas dengan jelas mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian, apalagi dipidana karenanya, selama dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah makna yang dimohonkan Pemohon untuk dilekatkan dengan frasa "Setiap orang" dan frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan makna UU Tipikor, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam kaitannya dengan BUMN, baik yang berbentuk persero, persero terbuka, maupun perusahaan umum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, khusus bagi pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, pengelolaannya tunduk pada ketentuan pengelolaan perseroan dan/atau perseroan terbatas yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT (*in casu* UU 40/2007). Tegasnya, sepanjang pengelolaan kegiatan korporasi dilakukan dengan itikad baik dan tidak terdapat *moral hazard*, maka apabila ada dugaan tindak pidana, proses penegakan hukumlah yang menilainya apakah pejabat/pegawai BUMN melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sepanjang frasa "Setiap orang" tidak dimaknai sebagai "tidak termasuk Pejabat/ Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri", serta sepanjang frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak dimaknai "tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri", adalah tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan kemudian menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." ■

## EVOLUSI SIKD

Dalam program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, menyebutkan salah satu poin, yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan tertib arsip.

Sebagai bagian dari tertib arsip di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membangun suatu aplikasi pengelolaan arsip elektronik. Aplikasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan arsip dinamis tersebut dikenal dengan nama Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pun menerapkan SIKD tersebut dengan harapan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penataan persuratan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat MK dengan baik. Secara resmi, MK menerima aplikasi SIKD dari ANRI pada 2016. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat TIK) melakukan uji coba penggunaan aplikasi SIKD di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat MK tepat seminggu setelah MK menerima aplikasi tersebut. Kala itu, aplikasi hanya memiliki fitur seperti e-filing dan e-tracking. Barulah pada 27 April 2017, seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK



mengaplikasikan SIKD dengan berlakunya Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.

Dengan diberlakukannya SIKD, berbagai dampak perubahan semakin dirasakan, di antaranya terwujudnya *paperless office* karena semua dapat dilakukan melalui sistem dengan PC masing-masing tanpa harus mencetak di kertas. Selain itu, memangkas waktu birokrasi yang terhitung lama sehingga kinerja lebih efisien dan efektif.

Aplikasi SIKD MK pun terus berevolusi menyesuaikan dengan kebutuhan fitur yang dibutuhkan dalam sebuah arsip elektronik. Pusat TIK MK pun pada akhirnya mengembangkan sejumlah fitur SIKD, di antaranya mencantumkan

tanda tangan elektronik, penomoran surat otomatis, penggunaan dokumen elektronik, fitur draft dan edit, fitur notifikasi, dan lainnya.

Fitur-fitur inilah yang membedakan SIKD milik MK berbeda dengan SIKD lembaga negara/kementerian lainnya sehingga menarik minat dari beberapa lembaga negara/kementerian untuk mempelajari SIKD hasil pengembangan MK. Berbagai lembaga negara/kementerian yang pernah melakukan studi banding mengenai SIKD ke MK, di antaranya Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ombudsman, dan lainnya. ■

LULU ANJARSARI



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka acara Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja, Selasa (3/9/2019) di Sentul, Bogor.

## MK Kembali Giatkan Sosialisasi Konstitusi

U sai Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum 2019 (PHPU 2019), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali bergiat menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara. Sepanjang Septemner 2019, MK mengajak serta para Peneliti, Panitera Pengganti, dan tokoh terkait serta menghadirkan hakim konstitusi untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam beberapa agenda sosialisasi konstitusi.

### Bimtek Bagi Buruh Belajar dari Negara Maju

Ketua MK Anwar Usman mengatakan para tenaga kerja Indonesia memegang peran penting dalam perekonomian. Meskipun faktanya seringkali terjadi sengketa antara

pengusaha dengan para tenaga kerja. Pengusaha ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, namun saat bersamaan pengusaha ingin melakukan efisiensi biaya, sedangkan para tenaga kerja mengharapkan upah yang layak. Di sisi lain, sambungnya, jika upah minimum tidak ditingkatkan, maka dapat menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan bagi para tenaga kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan persoalan sosial yang serius dan berkepanjangan.

“Terhadap persoalan ini kita dapat merujuk dan belajar kepada negara lain yang telah memiliki sistem dan pengelolaan ketenagakerjaan yang lebih baik. Berbagai negara yang telah maju perekonomiannya dan mapan sistem ketenagakerjaannya, berani menetapkan upah minimum yang tinggi. Hal ini disebabkan dua hal yaitu nilai

tambah produk yang dihasilkan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Demi mewujudkan dua hal tersebut, dibutuhkan tenaga kerja kompetensinya tinggi dan tangguh,” tegas Anwar dalam pembukaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja pada Selasa (3/9/2019).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa MK memiliki sejumlah fungsi yakni sebagai penjaga konstitusi, pengawal demokrasi, pengawal ideologi negara, pelindung hak asasi manusia serta pelindung hak konstitusional warga negara dan penafsir akhir konstitusi. “Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsir, maka saat itulah tasfir negara yang

resmi adalah apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ucap Guntur kepada 165 peserta yang hadir.

Dikatakan Guntur, MK sebagai lembaga peradilan yang memberikan putusan yang final dan mengikat, penting untuk memberikan *sharing* pemahaman terkait dengan putusan-putusan MK. Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, pemahaman terkait dengan hak konstitusional warga negara dan keadilan, maka MK menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi. Termasuk kepada para tenaga kerja/buruh.

“Para buruh, organisasi buruh, pimpinan serikat pekerja menjadi sangat penting diperhatikan oleh negara sejak Indonesia sepakat untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. Dengan kondisi yang sangat kompetitif tersebut, peran pekerja dalam pembangunan memerlukan dukungan negara agar mampu menjalin keadilan dan kesejahteraan para pekerja,” ujar Guntur.

### Sosialisasi Pada Buruh

Hakim Konsitusi Manahan MP Sitompul hadir sebagai narasumber dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja pada Rabu (4/9/2019) di Sentul, Bogor. Dia menyajikan materi “Memahami Aspek-Aspek Penting dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”.

Manahan menyebutkan ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hampir tiap tahun ada sekitar 200 permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke MKRI.

“Kalau seseorang melakukan pengujian undang-undang disebut permohonan, bukan gugatan. Kenapa disebut permohonan? Karena dalam pengujian undang-undang tidak ada pihak tergugat, tidak ada lawan. Pengujian undang-undang di MK memang tidak ada lawan. Karena yang dipermasalahkan adalah norma undang-undang,” ujar

Manahan.

### Makna Konstitusi

Narasumber berikut, hadir Hamdan Zoelva yang pernah menjabat sebagai Ketua MK Periode 2013 – 2015 dengan bahasan mengenai makna Konstitusi. Hamdan menerangkan, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah teks otoritatif dari Konstitusi. Selain itu, UUD 1945 merupakan praktik kenegaraan yang biasa disebut konvensi. Sedangkan konstitusi jauh lebih luas maknanya, menyangkut struktur bernegara sampai di tingkat paling bawah. Bahkan termasuk peraturan pemerintah berkaitan dengan struktur dan kelembagaan negara.

“Konstitusi adalah kristalisasi dari kehendak rakyat yang didopsi dalam teks tertulis atau dipraktikkan secara terus-menerus. Konstitusi dari setiap negara tidak harus sama. Kita tidak boleh mencontoh Konstitusi negara lain untuk kehidupan kebangsaan kita,” ujar Hamdan yang menampilkan materi “Perkembangan Dinamika Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”.

Dikatakan Hamdan, konstitusi selalu bersifat domestik dan merupakan cerminan budaya dari bangsa yang bersangkutan, cerminan cara kehidupan dari bangsa yang bersangkutan. Secara

garis besar, lanjut Hamdan, konstitusi merupakan *a charter of government*, yaitu sebuah kesepakatan tertinggi tentang tujuan bernegara dan bagaimana negara itu dijalankan. Oleh karena konstitusi merupakan hukum tertinggi, maka proses perubahan Konstitusi lebih rumit, abstrak serta berlaku jangka panjang.

### Implementasi Pancasila

Sementara itu narasumber lainnya, Dekan Fakultas Filsafat UGM Arqom Kuswanjono menampilkan materi “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”. Dijelaskan Arqom, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bijaksana. “Pancasila menciptakan manusia yang utuh: religius, humanis, nasionalis, demokratis dan adil,” kata Arqom.

Di samping itu, ungkap Arqom, Pancasila merupakan pandangan hidup. Dalam arti, Pancasila sebagai mind set dalam kehidupan. Pancasila juga sebagai pemikiran kritis, artinya Pancasila sebagai perspektif dalam melihat dan menyelesaikan berbagai persoalan. Lainnya, sambung Arqom, Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum formil norma dasar yang menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan,



Hakim Konsitusi Manahan MP Sitompul hadir sebagai narasumber dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja pada Rabu (4/9/2019) di Sentul, Bogor.

peraturan perundang-undangan, peraturan tentang sosial politik dan sebagainya.

### Hubungan Kekuasaan

Berikutnya, ada narasumber Dosen Hukum Tata Negara Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi dengan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Redi antara lain menjelaskan Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu *The Spirit of Laws (1748)*. Bahwa bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang atau oleh sebuah badan, maka tidak akan ada kebebasan. Warga negara khawatir jika raja atau senat yang membuat UU akan terjadi tirani kekuasaan.

"Jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, hakim akan bertindak sewenang-wenang. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif maka hakim bisa menjadi penindas," ucap Redi.

Lainnya, dia menerangkan hubungan kekuasaan di Indonesia. Ada hubungan yang bersifat horizontal yakni hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh di Indonesia, hubungan antara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK adalah horizontal. Hubungan horizontal antara pemegang kekuasaan

negara dapat melahirkan berbagai sistem pemerintahan, baik parlementer maupun presidensial. Sedangkan hubungan yang bersifat vertikal adalah hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah. Contoh di Indonesia, Presiden membawahi Menteri, Gubernur, Bupati.

### Hak Konstitusional

Berikutnya, hadir narasumber A. Irmanputra Sidin pakar hukum tata negara dengan materi "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945". Irman menyinggung masalah Konsepsi tentang Hak Konstitusional dan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945. Misalnya mengenai istilah hak konstitusional yang merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 51 UU 24 Tahun 2003 tentang MK. Ada pula hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, mencakup hak asasi manusia (*human rights*) dan hak warga negara (*citizen's rights*) diatur dalam BAB X, Pasal 27.

Menurut Irman, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bukan saja yang tercantum secara tegas dalam UUD 1945, melainkan yang secara implisit yang kemudian

ditegaskan melalui Putusan MK. Contoh, penegasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote & right to be candidate*) melalui Putusan MK Nomor. 011- 017/ PUU-I/2003.

### Bimtek untuk Organisasi Profesi Semua Tidak Terlepas dari Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan bahwa semua warga negara tidak dapat terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Bahkan sejak lahir hingga persemayaman terakhir, seseorang tidak pernah lepas dari masalah hukum atau undang-undang yang mengatur. Mulai kita bangun pagi sampai mau tidur, bangun lagi selalu diikuti peraturan perundang-undangan," kata Anwar dalam pembukaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Profesi yang diselenggarakan MK pada Selasa (17/9/2019) di Sentul, Bogor.

Sebagai contoh, sambung Anwar, ketika terjadi proses kelahiran atau kematian, maka ada kewajiban untuk melakukan pencatatan akta lahir dan akta kematian sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 24 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. "Begitu pula halnya bagi yang melaksanakan sebuah profesi, juga tidak luput dari



peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang profesi. Bahkan ada lebih dari satu undang-undang yang mengatur untuk melaksanakan satu profesi tertentu. Misalnya untuk tugas seorang hakim diatur melalui UU MK, UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya," jelas Anwar kepada 79 peserta kegiatan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah mengatakan, MK sebagai lembaga peradilan yang memberikan putusan yang final dan mengikat, penting untuk memberikan *sharing* pemahaman terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, pemahaman terkait dengan hak konstitusional warga negara dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi.

### Menguji Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi Organisasi Profesi se-Indonesia pada 17-20 September 2019. Beragam materi disampaikan para narasumber dari MK maupun luar MK pada Rabu (18/9/2019) di Sentul, Bogor. Narasumber dari MK, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan materi Kewenangan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi. "*Judicial review* bahasa sederhananya adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tugas utama MK itu sebenarnya di sini, menguji undang-undang," ujar Suhartoyo.

Sedangkan kewenangan dan kewajiban MK lainnya, jelas Suhartoyo, seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran parpol, memutus sengketa hasil pemilu dan pemilukada, serta memutus pendapat DPR terkait pemakzulan Presiden merupakan kewenangan-kewenangan MK yang melekat meskipun diamanatkan oleh konstitusi namun bukan kewenangan utama MK. Karena ada Pemohon dan

Termohon, ada pihak lawan, ada sengketa kepentingan dan sengketa hak.

Dikatakan Suhartoyo, setiap orang berhak melakukan pengujian undang-undang apabila hak konstitusionalnya dirugikan. Misalnya, ketika seseorang ingin mendirikan organisasi dihambat karena berlakunya sebuah undang-undang. Ditambahkan Suhartoyo, dalam pengujian undang-undang ada yang bersifat formil dan materil. Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkaitan dengan persoalan prosedur. Sedangkan pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkaitan dengan materi, muatan, ayat, pasal dan seterusnya yang merupakan bagian dari undang-undang. Jadi substansi undang-undang yang dipersoalkan Pemohon.

### Konstitusi dan Konstitusionalisme

Selain itu hadir Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz menyajikan materi "Dinamika Konstitusi dan Konstitusionalisme". "Kita sering mendengar kata Konstitusi dan Konstitusionalisme. Tapi apa sih sebenarnya Konstitusi? Konstitusi digunakan di banyak negara. Di Indonesia biasa disebut Undang-Undang Dasar. Namun Konstitusi lebih luas, bisa tertulis maupun tidak tertulis. Kalau Undang-Undang Dasar itu sudah dalam bentuk kodifikasi tertulis," kata Faiz membuka pertemuan.

Faiz melanjutkan, intinya Konstitusi itu menyangkut tentang aturan praktik ketatanegaraan, hubungannya dengan negara atau pemerintah, warga negara serta kewajiban dan kewenangannya. Dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar hanya aturan-aturan pokok dan dasar. Kemudian Faiz mengungkapkan nilai konstitusi menurut Karl Loewenstein. Ada kategori *normatif*, bahwa norma Konstitusi dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum dan berjalan dalam kenyataan. Lalu kategori *nominal*, bahwa norma Konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan. Juga kategori *semantik*, bahwa norma Konstitusi hanya dihargai di atas kertas dan dijadikan jargon atau semboyan

sebagai alat pembenaran belaka.

### Struktur Parlemen

Berikutnya, ada pakar hukum tata negara Ni'matul Huda yang menampilkan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Di antaranya, Ni'matul menyinggung soal hubungan Presiden dan Pembantu Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan eksekutif adalah Presiden (*single executive*) yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden sesuai Pasal 4 Ayat (2) dan menteri-menteri negara sesuai Pasal 17 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. "Wakil Presiden dan Menteri adalah Pembantu Presiden. Dengan kata lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat *collegial*. Salah satu konsekuensinya, dalam praktik diterima pandangan bahwa yang bertanggung jawab adalah Presiden," jelas Ni'matul.

Di samping itu, Ni'matul menjelaskan tentang Parlemen Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka struktur parlemen Indonesia menyebabkan susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya keberadaan Utusan Golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional dari unsur keanggotaan MPR. Majelis tidak lagi berfungsi sebagai '*supreme body*' yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa pengawasan, dan karena itu kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan mendasar. Lainnya, diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan UUD 1945. Dengan perubahan ini berarti UUD 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip 'supremasi parlemen' dan sistem pembagian kekuasaan oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara di bawahnya. Kemudian dengan diadopsinya prinsip Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dalam

Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka konsep dan sistem pertanggungjawaban presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat.

### Pembelajaran Pancasila

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi Organisasi Profesi se-Indonesia juga diisi narasumber Yudi Latif dengan materi “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”. Menurut Yudi, intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda, serta kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi. “Rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin,” urai Yudi.

### Seperangkat Hak

Narasumber berikutnya, Judhariksawan menyampaikan materi “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dikatakan Judhariksawan, ada seperangkat hak warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Di antaranya, melindungi segenap bangsa, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Selain itu, kata Judhariksawan, menyelenggarakan negara berdasarkan kedaulatan hukum sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai Pasal 18B UUD 1945, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 serta menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu sesuai Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Lainnya, konstitusi mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara melalui tentara nasional sesuai Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum melalui kepolisian negara sesuai Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, membiayai pendidikan dasar sesuai Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 dan seterusnya.

### Tidak Sulit Menjadi Warga Negara yang Baik

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

(MK) Aswanto mengatakan bahwa menjadi warga negara yang baik tidaklah sulit. “Siapa sebenarnya yang menjadi warga negara yang baik? Menurut standar negara kita, warga negara yang baik adalah yang melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi kita,” ujar Aswanto dalam penutupan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi Organisasi Profesi se-Indonesia pada Jumat (20/9/2019) di Sentul, Bogor.

Aswanto melanjutkan, salah satu hak warga negara adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi apabila hak konstitusionalnya merasa dirugikan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 bahwa ketika ada warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan lahirnya suatu undang-undang atau lahirnya norma dalam undang-undang, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Bagaimana mekanisme keberatannya? Bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 51C UU MK, semua warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan boleh mengajukan permohonan *judicial review* terhadap norma yang merugikan itu. Dengan harapan, kalau permohonan itu dikabulkan, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional bisa hilang,” urai Aswanto.

### Penataan Sistem Keketatanegaraan

Sementara itu Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kurniasih Panti Rahayu mengatakan bahwa MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk pada masa reformasi, setelah dilakukan amendemen UUD 1945. Keberadaan MK dimaksudkan sebagai bagian dari penataan sistem ketatanegaraan berupa pelaksanaan agenda reformasi. “MK sangat mengapresiasi dengan kehadiran 79 organisasi profesi yang hadir dalam acara ini melalui pertanyaan, pernyataan, saran maupun kritik terkait penyelenggaraan acara yang digelar MK ini,” kata Kurniasih.

Kurniasih melanjutkan, kegiatan



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menutup acara Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi Organisasi Profesi se-Indonesia pada Jumat (20/9/2019) di Sentul, Bogor.

ini diselenggarakan sebagai upaya MK dalam rangka menegakkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Para profesional di bidangnya masing-masing merupakan salah satu *stakeholder* yang memiliki peranan penting dalam agenda pembangunan hukum nasional. Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan MK untuk membangun budaya hukum yang baik, sebagai cara untuk mengimplementasikan demokrasi hukum.

### Institusi yang Moderen

Sedangkan Ketua Umum Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia, Bambang Gatot Nugroho menyatakan rasa bangga tapi juga grogi ketika akan bergabung dalam kegiatan MK. "Ketika kami pertama kali dihubungi Mahkamah Konstitusi, jujur kami katakan bahwa selain ada rasa bangga, ada juga rasa takut. Kami selama ini kami menganggap Mahkamah Konstitusi itu ibarat menara gading yang sangat tinggi dengan sinar cahaya kewibawaannya," ucap Bambang.

Namun setelah Bambang dan rekan-rekan mengikuti Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi Organisasi Profesi se-Indonesia, ternyata Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang moderen, egaliter, sangat terbuka. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui lamannya sangat terbuka memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan. "Selain itu MK sangat terbuka menerima kritik dan saran dari para peserta. Juga ketika kami memasuki materi kegiatan, sejujurnya materi yang berkaitan dengan konstitusi yang semula terkesan membosankan, setelah dikemas sedemikian rupa menjadi enak untuk dicerna," tandas Bambang.

### Bimtek untuk Penyandang Disabilitas

#### Perlindungan Penyandang Disabilitas

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan perlindungan penyandang disabilitas diartikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Selasa (24/9) di Sentul, Bogor.

yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

"Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945, hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konstitusional penyandang disabilitas," kata Guntur dalam pembukaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang diselenggarakan Pusdik MK pada Selasa (24/9/2019) di Sentul, Bogor.

Guntur melanjutkan perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibilitas demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat. "Sebagai upaya perlindungan dari kerentanan

terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal," jelas Guntur di hadapan 105 peserta kegiatan tersebut.

#### Perlakuan Negatif

Sedangkan, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril menyoroti soal masih adanya perlakuan negatif kepada para penyandang disabilitas. Menurutnya, para penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah faktor keluarga dan terkait dengan belum maksimalnya implementasi UU Disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sebenarnya, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### Tindak Lanjut Putusan MK

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan materi "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar" menjelaskan dalam rangka harmonisasi

undang-undang, Putusan MK hanya akan efektif bila pihak-pihak yang terikat untuk menindaklanjuti putusan, menghormati putusan tersebut. Penghormatan untuk menindaklanjuti putusan MK haruslah dilandasi dengan semangat konstitusionalisme untuk menegakkan dan menjalankan UUD secara murni dan konsekuen.

Dikatakan Wahiduddin, bahwa mandat konstitusional yang dibebankan kepada MK tidaklah ringan. Belum adanya pemahaman yang sama diantara para penyelenggara negara mengenai keberadaan MK, sifat putusan MK, serta bagaimana menindaklanjuti putusan MK menjadi kendala tersendiri. "Selain itu, belum terbangunnya sistem untuk mendudukkan putusan MK dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan juga menjadi problematika tambahan. Penyebarluasan dan penyerataan informasi menjadi tulang punggung dalam rangka proses penyempurnaan sistem peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak warga negara dengan penyandang disabilitas, MK pernah memutus satu perkara mengenai perlindungan hak pilih bagi warga dengan disabilitas mental. Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa "Pemilih yang terdaftar adalah

yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya". Ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hak memilih seorang warga negara, padahal kondisi terganggu jiwa atau ingatannya bukan merupakan kondisi yang permanen.

Selain itu, tambah Wahiduddin, kriteria gangguan jiwa atau ingatan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak jelas. Gangguan jiwa atau ingatan memiliki dimensi yang luas, yang tidak selalu berakibat pada ketidakcakapan memilih dalam pemilihan umum. Negara, melalui instrumen UU, seharusnya melakukan upaya untuk menjamin dan memastikan agar semua warga negara memiliki aksesibilitas yang baik untuk menggunakan hak memilihnya. Upaya itu harus dilakukan dengan mengatasi segala hambatan warga negara untuk berpartisipasi menggunakan hak memilihnya, termasuk warga negara dengan disabilitas mental.

Oleh karena itu, MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan sebagian permohonan. MK menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan

jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum".

### Dinamika Konstitusi

Hadir juga Ketua MK masa jabatan 2003-2008 Jimly Asshidiqie menyajikan materi "Dinamika Konstitusi dan Konstitusionalisme". "Konstitusionalisme keseluruhan prinsip negara hukum haruslah dirumuskan dalam konstitusi, baik dalam arti tertulis dalam satu naskah UUD ataupun dalam arti tidak tertulis dalam satu naskah," kata Jimly dalam acara tersebut.

Jimly melanjutkan, paham konstitusional ini dalam sejarah pemikiran hukum tata negara biasa disebut dengan konstitusionalisme yang di zaman sekarang ini dianggap sebagai satu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Sebagai hukum dasar, perumusan isinya disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan.

Kemudian Jimly mengungkapkan semakin elastis suatu aturan, makin terbuka kemungkinannya untuk menampung dinamika perkembangan zaman, sehingga UUD tidak lekas ketinggalan zaman. Namun demikian,



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam acara Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Rabu (25/9) di Sentul, Bogor.

meskipun perumusan UUD ini bersifat garis besar, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa.

Jimly juga menerangkan yang terpenting adalah semangat dan kemauan politik (*political will*) para penyelenggara negara. Meskipun dirumuskan dengan jelas bahwa Undang-Undang Dasar menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, jika para penyelenggara negara tidak berjiwa demokrasi dan tidak mempunyai tekad dan komitmen untuk mewujudkan demokrasi itu dalam kenyataan atau hanya menjadikan demokrasi hanya sebagai retorika semata, maka pasal yang jelas menentukan adanya demokrasi itu tidak akan terwujud dalam praktik.

Oleh karena itu, meskipun perumusan UUD tidak sempurna, tetapi semangat para penyelenggara negara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka kekurangan dalam perumusan pasal UUD tidak akan merintang jalannya penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya menuju terwujudnya cita-cita bangsa berdasarkan kelima sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Implementasi Pancasila**

Selain itu, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi PPD, juga diisi narasumber Gregorius Seto dengan materi "Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila". Menurut Gregorius, reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai dasar negara, mengkaji ulang dan menata kembali segenap peraturan perundang-undangan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, membentuk peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam rangka membangun sistem politik demokrasi pancasila.

"Di antaranya membentuk peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dalam rangka membangun sistem ekonomi pancasila. Membentuk peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan budaya dalam rangka membangun

sistem kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya pancasila," urai Gregorius.

### **Rehabilitasi Sosial**

Lainnya, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos Erniyanto menyampaikan materi "Kebijakan Kementerian Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas". Dikatakannya kebijakan rehabilitasi sosial bersama-sama dengan Kementerian terkait, yaitu menyusun peraturan teknis tentang disabilitas yang diamanatkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lanjut Erniyanto, Pemerintah juga telah menyediakan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) untuk semua penyandang disabilitas mulai dari anak-anak hingga orang tua. KPD ini merupakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. "Semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk memiliki KPD setelah dimasukkan dalam data nasional penyandang disabilitas, yang harus konsisten dengan data demografis," jelasnya.

KPD digunakan sebagai kartu identitas yang berisi informasi mengenai cacat yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, jika mereka perlu mengakses fasilitas tertentu, penyedia layanan harus menyediakan mereka dengan kebutuhan spesifik. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan asuransi kesehatan (PBI) dan program perlindungan sosial kondisional (PKH) dan transfer tunai tanpa syarat (ASPD) untuk para penyandang disabilitas.

### **Wakil Pemerintah**

Berikutnya, Narasumber Ahmad Redi yang menyampaikan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Redi menyinggung soal hubungan pemerintah pusat dan daerah, hubungan Presiden dengan gubernur dan bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota bersifat hierarkis. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah pemegang kekuasaan dan tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden sesuai pasal 4 ayat (1) UUD

1945) dan Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014.

"Untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang dijabarkan dalam berbagai urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden," jelas Redi.

Di samping itu, Redi menjelaskan tentang pengelompokan sistem pemerintahan, di antaranya sistem pemerintahan presidensial. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif).

Lainnya, sistem pemerintahan parlementer, Pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Selain itu, sistem pemerintahan campuran dalam sistem pemerintah ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen.

### **Perlindungan HAM**

Narasumber lainnya, Hesti Armiwulan menyampaikan materi tentang "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD Negara RI tahun 1945". Hesti menjabarkan konstitusi telah menjamin perlindungan HAM hak warga negara dan penduduk, serta kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional. Selain itu, muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945 telah diatur dalam pasal 28 I ayat (2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". ■

NANO/BAYU/SRI/LA



Wakil Ketua MK Aswanto menemui Dubes RI Safira Machrusah dalam rangkaian kunjungan kerja ke Aljazair pada Rabu (4/9/2019).

## Kunjungan Kerja Guna Perkuat Hubungan Bilateral

Sebagai lembaga peradilan konstitusi yang juga menjadi salah satu Sekretariat Tetap Asosiasi MK dunia, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan keadilan konstitusional. Pada September 2019 ini, MKRI pun menyelenggarakan kunjungan dalam kerangka peningkatan kerja sama dan persahabatan antara lembaga yang menjalankan yurisdiksi konstitusional dengan mengunjungi negara-negara sahabat.

### Kunjungan Kerja ke Aljazair

Wakil Ketua MK Aswanto melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar RI pada Rabu (5/9/2019) di Aljazair. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, Safira Machrusah dengan didampingi oleh Pelaksana Fungsi Politik Tubagus Kemal

Perbangsa serta Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) Ahmad Zaki Mubarak juga Pelaksana Fungsi Ekonomi Izza Maulida Muris.

Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak membicarakan mengenai kondisi politik Aljazair yang tidak kondusif akibat adanya kekosongan pemerintahan. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan demonstrasi dari berbagai kalangan, seperti pelajar, mahasiswa, ikatan profesi, dan lain-lain.

Sementara itu, Aswanto menyampaikan beberapa hal terkait penanganan PPHU Pilpres dan Pileg 2019. Terkait penanganan sengketa, ia juga menjelaskan MK memperoleh tiga rekor MURI. Ketiga rekor yang dianugerahkan kepada MK, yaitu "Sidang Peradilan Non-Stop Terlama", "Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak", dan "Proses Persidangan Paling Transparan". Dalam kesempatan itu, ia juga membahas mengenai beberapa putusan MK terkait

pengujian undang-undang, seperti Putusan MK terkait batas minimal usia untuk menikah.

Dalam agenda kunjungan kerja kali ini, selain pertemuan dengan duta besar Indonesia di Aljazair, wakil Ketua MKRI dijadwalkan untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Konstitusi Aljazair serta dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke kantor pusat Sekretariat Tetap Asosiasi MK Se - Afrika (CCJA).

### Pertemuan dengan Dewan Konstitusi Aljazair

Dalam rangkaian kunjungan kerja, Wakil Ketua MK Aswanto menemui Presiden Dewan Konstitusi Aljazair Kemal Féniche pada Kamis (5/9/2019). Dalam kesempatan itu, Aswanto menyampaikan surat dari Ketua MKRI Anwar Usman yang menyatakan dukungan MKRI kepada Dewan Konstitusi Aljazair sebagai tuan



Wakil Ketua MK Aswanto menemui Presiden Dewan Konstitusi Aljazair Kemal Féniche pada Kamis (5/9/2019).

rumah The 5<sup>th</sup> Congress of WCCJ (*World Conference of Constitutional Justice*) pada 2020 atau 2021.

“Kami siap untuk memberikan dukungan apapun yang diperlukan, baik sebagai *Individual Court* maupun sebagai Sekretariat Tetap *Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACC)*,” tegas Aswanto.

Terkait hal tersebut, Aswanto meminta komitmen Dewan Konstitusi Aljazair untuk MKRI menjadi tuan rumah kongres ke-6 WCCJ yang direncanakan dihelat di Bali. “Sebagaimana komunikasi dan kesepakatan yang terjadi antara kedua institusi saat kongres ke-4 WCCJ di Lithuania pada 2017, kami kembali menyampaikan komitmen kedua belah pihak untuk saling mendukung dalam pengajuan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres,” ujar Aswanto.

Dalam kesempatan tersebut, Aswanto juga menyinggung mengenai Memorandum of Understanding (MoU) antara AACC dengan Asosiasi MK Afrika (CCJA) yang ditandatangani pada 2017 lalu. Sebagai wujud dari MoU tersebut, ia mengungkapkan MKRI hendak menggelar sebuah konferensi MK Asia-Afrika. Semula, lanjutnya, konferensi tersebut

direncanakan untuk diselenggarakan pada 2021. Namun dikarenakan adanya kongres CCJA pada tahun yang sama, maka MKRI berencana untuk mengadakan konferensi MK Asia-Afrika di tahun yang sama dengan penyelenggaraan kongres ke-6 WCCJ. “Sehingga negara-negara yang hadir dapat sekaligus menghadiri Kongres WCCJ dan Konferensi MK Asia-Afrika,” ujarnya.

Aswanto juga menjelaskan MKRI telah mempersiapkan *draft* MoU dalam rangka mempererat hubungan MKRI dengan Dewan Konstitusi Aljazair. “Kami harap Bapak dapat mempelajarinya, untuk kemudian dapat ditandatangani di Bali pada penyelenggaraan ICCIS pada 2019,” harapnya.

Di saat yang sama, Aswanto juga membahas mengenai hasil konferensi negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Istanbul, Turki pada Desember 2018 silam. Ia menyebut beberapa rekomendasi yang disepakati para peserta yang tertuang dalam *Istanbul Declaration*. “Telah disepakati bahwa Aljazair, Indonesia, Turki, Gambia dan Pakistan diberi amanah untuk menjadi *working committee* dari pembentukan asosiasi MK negara-negara OKI. Terkait hal tersebut, kami mengundang

kelima negara tersebut pada Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS) pada 2019, di Bali untuk membicarakan hasil *Istanbul declaration*,” tandasnya.

### Pertemuan CCJA

Usai melakukan pertemuan dengan Dewan Konstitusi Aljazair, kunjungan kerja dilanjutkan pertemuan dengan Sekjen CCJA Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa Mousa Laraba. Aswanto kembali menegaskan dukungan CCJA kepada MKRI sebagai tuan rumah Kongres ke-6 WCCJ.

“Saya meminta dukungan untuk memobilisasi dukungan negara-negara Afrika anggota dengan Asosiasi MK Afrika (CCJA) untuk memberikan dukungan pada pengajuan diri MKRI sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres ke-6 WCCJ, yang kami rencanakan untuk diselenggarakan di Pulau Bali,” ujar Aswanto.

Aswanto pun menegaskan sebagai bentuk MoU antara AACC dan CCJA, MKRI berinisiatif menggelar konferensi MK se-Asia dan Afrika. Untuk itu, MKRI memohon dukungan untuk terselenggaranya acara tersebut bersamaan dengan Kongres

ke-6 WCCJ di Bali pada 2023 atau 2024 mendatang.

### Kazakhstan Beri Dukungan Pada MKRI

Dewan Konstitusi (DK) Kazakhstan menyatakan akan memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai tuan rumah kongres World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada 2024 mendatang. Hal ini ditegaskan Ketua DK Kazakhstan Kairat Mami kepada Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih ketika melakukan kunjungan kerja ke Dewan Konstitusi Kazakhstan. Enny diterima langsung oleh Ketua Dewan Konstitusi (DK) Kazakhstan Kairat Mami yang didampingi oleh Sekjen DK Kazakhstan Bakyt Nurmukhanov dan Anggota DK Kazakhstan Unzila Shapak pada Senin (16/9/2019) di Kazakhstan.

Enny juga didampingi oleh Dubes RI Rahmat Pramono, Pelaksana Politik dan Konsuler Sugeng Wahono, serta Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri MK Sri Handayani. Dalam pertemuan itu, MKRI meminta dukungan DK Kazakhstan terkait keinginan MKRI menjadi tuan

rumah dalam Kongres WCCJ 2024 mendatang. Terkait hal ini, Kairat menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada Indonesia. "Selain sebagai sesama anggota AACC, Kazakhstan juga melihat Indonesia sangat mampu dan mempunyai pengalaman yang cukup untuk menyelenggarakan acara Kongres WCCJ 2024," ujar Kairat.

Selain itu, kedua belah pihak membahas mengenai *Meeting of Secretary General* dan *Board of Members Meeting* yang akan dilakukan pada bulan November mendatang di Bali. Pembahasan terutama mengenai keinginan Malaysia untuk memperpanjang masa jabatan sebagai Presiden AACC dan hendak mengadakan kongres AACC pada 2021 mendatang.

Kairat menyampaikan bahwa hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut secara internal mengingat Kazakhstan akan menjadikan momen kongres 2020 sekaligus dalam rangka perayaan HUT ke-26 DK Kazakhstan. "Diharapkan seluruh seluruh anggota AACC dapat hadir dalam acara tersebut. Apalagi saat ini Pemerintah Kazakhstan juga telah menyetujui rencana tersebut dan

telah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kongres 2020," ujar Kairat yang juga berjanji akan mencari solusi terbaik guna mengatasi permasalahan ini.

Tak hanya itu, kedua belah pihak juga membicarakan mengenai penandatanganan nota kesepahaman dengan MKRI pada November mendatang. Hal ini disambut baik oleh DK Kazakhstan yang menyatakan sedang meninjau *draft* nota kesepahaman yang dimaksud. Delegasi MKRI akan melanjutkan agenda kerja di Kazakstan dengan menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh *International Association of Court Administration* pada 17-18 September 2019.

### MKRI Hadiri Konferensi IACA

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menghadiri Konferensi "*International Association for Court Administration (IACA)*" yang diadakan oleh Mahkamah Agung Kazakhstan pada Selasa (17/9/2019) di Kazakhstan. Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden IACA Mark Beer dengan keynote speaker Ketua MA Kazakhstan Zhakyp Assanov. Zhakyp menyampaikan materi mengenai



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kunjungan kerja ke Dewan Konstitusi Kazakhstan, Senin (16/9/2019) di Kazakhstan.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih foto bersama dengan peserta *International Association for Court Administration (IACA)*, Selasa (17/9) di Mahkamah Agung Kazakhstan.

kekuatan eksekusi serta dualisme peradilan yang mandiri dan efektif.

Sementara Enny Nurbaningsih menyampaikan tentang konsep independensi di MKRI berdasarkan putusan di MKRI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sebanyak tujuh pembicara lainnya memaparkan mengenai independensi di masing-masing lembaga dengan berbagai dinamika yang dialami dalam mewujudkan reformasi peradilan yang independen, progresif, dan revolusioner.

Sebelumnya, Enny melakukan kunjungan kerja ke Dewan Konstitusi Kazakhstan. Dewan Konstitusi (DK) Kazakhstan menyatakan akan memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai tuan rumah *kongres World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* pada 2024 mendatang.

### Pertemuan Koordinasi

Jelang pertemuan bilateral serta *judicial dialogue* antara MKRI dengan Dewan Konstitusi Republik Polandia,

delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengadakan pertemuan koordinasi dengan KBRI Warsawa (28/9/2019).

Diterima langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Polandia Siti Nugraha Mauludiah, Arief menyampaikan kunjungan ke Polandia adalah yang pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Kunjungan tersebut dilakukan atas mandat Ketua MKRI Anwar Usman agar delegasi MKRI membuka hubungan yang lebih erat serta melakukan perikatan kerja sama, utamanya dalam hal pertukaran putusan, tulisan ilmiah serta penyelenggaraan konferensi bertaraf dunia. Siti menyampaikan hubungan bilateral pemerintah Indonesia dan Polandia sangat baik. Kedua negara merupakan negara besar di regional masing-masing serta memiliki kesamaan dalam pertumbuhan ekonomi. Sama seperti masyarakat Indonesia di Asia Tenggara, masyarakat Polandia juga mendominasi usia kerja produktif di wilayah eropa tengah dan timur. Sehingga kesamaan-kesamaan tersebut, akan mempermudah jalinan komunikasi antara kedua negara dan kedua institusi.

Menutup pertemuan, Siti menyampaikan bahwa KBRI Warsawa akan mendukung penuh jalinan kerja sama MKRI dengan Dewan Konstitusi Polandia. Selain pertemuan koordinasi dengan KBRI, Agenda Delegasi MKRI selama di Warsawa untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Dewan Konstitusi Polandia serta studi komparasi pusat sejarah konstitusi.

### Polandia Beri Dukungan untuk MKRI

Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melakukan *judicial dialogue* dan pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi Polandia pada berlangsung pada Senin (30/9/2019) di Gedung MK Polandia, Warsawa. Delegasi MKRI disambut oleh Hakim Konstitusi Justyn Piskorsi, Wakil Direktur Layanan Hukum Bartosz Skwara, Juru Bicara Aleksandra Wojcik, serta Marcin Koman dan Dominik Tylka dari Kantor Presiden MK Polandia.

Dalam pertemuan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi oleh Duta Besar Indonesia Siti Nugraha Mauludiah menyampaikan beberapa hal, yaitu perihal permintaan



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia Siti Nugraha Maulidiah.

kesediaan Presiden MK Polandia untuk memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui fasilitas vicon MKRI di sela-sela penyelenggaraan ICCIS (*Indonesian Constitutional Court International Symposium*) pada 4-5 November 2019 mendatang. Lebih lanjut, Arief juga menyampaikan inisiasi MKRI dapat kerjasama dengan MK Polandia. Selain

itu, ia juga menyampaikan permohonan dukungan terhadap MKRI yang sedang mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres ke-6 Asosiasi Hakim Konstitusi se-Dunia (World Conference on Constitutional Justice - WCCJ) pada 2024.

Menanggapi hal tersebut,

Justyn menyatakan MK Polandia akan mendukung penuh MKRI sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres WCCJ pada 2024 mendatang. Ia juga menyatakan bahwa MK Polandia tergabung dalam asosiasi MK negara di sekitar Laut Baltic (*Association of Constitutional Justice of the Countries of the Baltic and Black Sea*), sehingga hal ini juga akan disampaikan kepada asosiasi tersebut. "Perihal MoU dan kuliah umum, kami menyambut secara positif dan akan meminta persetujuan Ketua MK segera," tutup Justyn.

Seusai pertemuan dengan MK Polandia, delegasi MKRI bertolak ke Praha untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan MK Republika Ceko yang merupakan Ketua Asosiasi MK se-Eropa. ■

TITIS A./HELMY K/NL



Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat bertemu langsung dengan Hakim Konstitusi Justyn Piskorsi dari MK Polandia pada Senin (30/9/2019).



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi Keynote Speaker kegiatan Jambore Konstitusi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur (13/09).

## Jambore Sebagai Wadah Peningkatan Kesadaran Konstitusi

**M**K sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman melalui misinya terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara. Melalui peluang kerja sama dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), MK menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan menggelar Jambore Konstitusi. Melalui kegiatan ini, MK pun terus menyosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi.

### Menjaga Denyut Nadi Konstitusi

Sejarah mencatat, bangsa Indonesia telah mampu melaksanakan Pemilu Serentak pertama sepanjang Indonesia merdeka dengan baik, meski tentu terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dimasa mendatang. Dari seluruh rangkaian proses Pemilu, putusan MK yang menjadi upaya hukum terakhir (*the last resort*). Di sinilah MK menjalankan perannya sebagai

pengawal konstitusi dan ideologi bangsa, yang kemudian dituntut harus mampu memberikan putusan seadil-adilnya. Demikian disampaikan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam ceramah kunci kegiatan Jambore Konstitusi, yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, di Ballroom Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Jumat (13/9/2019).

Dalam pidatonya, Manahan menegaskan setiap putusan MK sejatinya adalah bagian dari ikhtiar untuk turut serta menjaga denyut nadi konstitusi seraya tetap berupaya memperkokoh sendi-sendi kebangsaan. "Salah satu tujuan dibentuknya MK adalah untuk melindungi hak warga negara yang dijamin konstitusi. Lahirnya MK dipandang juga sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum," paparnya.

Tugas Mahkamah, lanjut

Manahan, tidak berhenti pada upaya merekonstruksi fakta-fakta perumusan suatu norma hukum, melainkan pada upaya menemukan tujuan atau maksud yang ada dibalik rumusan norma hukum. Menurutnya, Putusan MK juga menjadi perekat elemen bangsa, menjaga ideologi kebangsaan agar tetap kokoh dan tidak rapuh. Sehingga ia senantiasa menjadi norma yang hidup (*living norm*), karena ia lebih terikat ke masa depan yaitu pada tujuan yang hendak dicapai. "Tentu saja, tekad MK dalam menegakkan hak konstitusional warna negara itu tidak terbatas pada perkara Pengujian Undang-undang, melainkan juga dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Gubernur dan Walikota dan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah semata bersifat tekstual namun juga kontekstual sehingga konstitusi tetap aktual," tutupnya.

Kegiatan Jambore Konstitusi

Universitas Mulawarman Tahun 2019 ini mengangkat tema “Memelihara Kebangsaan Melalui Konstitusi”. Acara ini digelar selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2019, yang nantinya akan diisi oleh banyak kegiatan seperti Lomba film pendek sadar konstitusi, lomba poster sadar konstitusi, teater, dan sekolah sadar konstitusi.

### **Ikhtiar MK Lindungi Hak Konstitusional**

Manahan pun menjadi narasumber dalam seminar regional bertajuk “Memelihara Kebangsaan Melalui Konstitusi”. Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan Jambore Konstitusi Mulawarman Kalimantan Timur Tahun 2019 kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang berlangsung dari Jumat – Minggu (13-15/9/2019).

Dalam makalahnya yang bertajuk “Meneguhkan Semangat Kebangsaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Manahan mengupas aspek penting terkait latar belakang, kewenangan, dan peran MK. Ditegaskan pula bahwa kesadaran berkonstitusi menjadi hal yang sangat penting dalam tegaknya konstitusi. “MK sebagai *the guardian state ideology*, sebagai pengawal ideologi bangsa yang harus memastikan

bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan juga dapat membubarkan partai politik yang bertentangan dengan Pancasila,” jelas alumnus Universitas Sumatra Utara ini.

Manahan menambahkan supremasi konstitusi tidak hanya dimaknai semata-mata sebagai supremasi teks pasal-pasal UUD 1945, sebab UUD 1945 adalah manifestasi kesepakatan bersama seluruh rakyat yang di dalamnya termuat ideologi dan nilai-nilai moral sebagai kaidah penuntun substansi hukum yang dibentuk melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. “Putusan MK hakikatnya dapat menjadi perekat kebangsaan, sebagaimana kita amati Bersama, pasca-putusan MK, semua kembali damai,” tegas pria kelahiran Tarutung ini.

Selanjutnya, narasumber kedua Mahendra Putra Kurnia, menyampaikan paparannya dengan pokok bahasan mengenai implementasi spirit konstitusi di Kawasan perbatasan. “Persoalan-persoalan mendasar di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain, misalnya dengan Malaysia, banyak yang perlu dibenahi dari sisi sarana dan prasarana, infrastruktur sebagai pengejawatahan dari konstitusi yaitu keadilan dan kemakmuran sosial,”

tegas Dekan FH Unmul ini. Mahendra menambahkan, semangat kebangsaan penting ditanamkan agar pembangunan kebangsaan sesuai dengan cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Seminar dihadiri sekitar 125 peserta dari berbagai perguruan tinggi serta guru dan siswa-siswi sekolah menengah atas se-Kalimantan Timur yang sedang mengikuti kegiatan Jambore Konstitusi. Seluruh peserta sangat antusias dan mengajukan pertanyaan kritis seputar MK dan UUD 1945. Salah satu guru SMA juga mengajukan pertanyaan mengenai dualisme kewenangan judicial review di MA dan MK serta dampaknya ketika UU dinyatakan inkonstitusional terhadap peraturan di bawah undang-undang. Di samping itu, isu-isu terkait persoalan kebangsaan di Kawasan perbatasan juga menjadi materi pertanyaan. Seminar regional sebagai pembuka rangkaian agenda Jambore Konstitusi, diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kepada kedua narasumber serta foto bersama. ■

MFD/FLS/MMA



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi narasumber seminar regional kegiatan Jambore Konstitusi Mulawarman Kalimantan Timur (13/09).



Ketua MK Anwar Usman memberikan orasi ilmiahnya pada Sidang Terbuka Dies Natalis ke 63 Universitas Andalas, Jumat (13/9) di Universitas Andalas, Padang.

## Kuatkan Pemahaman Nilai-Nilai dalam Konstitusi

**S**alah satu metode penyampaian pesan berupa pikiran, pendapat, atau gagasan untuk semakin menggaungkan pemahaman nilai-nilai dalam Pancasila dan Konstitusi, MK menggelar berbagai kegiatan orasi ilmiah pada berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk semakin menyentuh kalangan akademisi selaku bagian dari estafet MK dalam meningkatkan pemahaman warga negara terhadap sistem ketatanegaraan dan hukum serta hak konstitusionalnya. Sepanjang September 2019, melalui hakim-hakim konstitusi MK menuju beberapa kampus untuk berdiskusi dengan anak-anak bangsa yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang.

### Prinsip Demokrasi dan Daulat Rakyat

Ketua MK Anwar Usman menghadiri Sidang Terbuka Dies Natalis ke 63 Universitas Andalas 1956-2019 dengan tema “Pengembangan SDM Berbasis Inovasi Untuk Kedjajaan Bangsa” pada Jumat, (13/9/2019). Hadir dalam acara tersebut Hakim Konstitusi Saldi Isra, Pejabat Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Program, Dosen, serta Mahasiswa Universitas Andalas.

Anwar dalam Orasi Ilmiahnya dengan topik “Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945 dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkannya” mengatakan peran MK untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi penting dilaksanakan sesuai dengan kaidahnya. Baik oleh seluruh lembaga negara, maupun oleh seluruh warga negara.

Menurut Anwar, ada tiga hal yang memiliki pengaruh paling besar dalam membangun konsep negara kesejahteraan sesuai dengan UUD 1945. Pertama tentang aspek human resources yang harus ditingkatkan melalui Pendidikan. Kedua aspek pembangunan kesejahteraan rakyat. Ketiga, menata kehidupan demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara.

Dalam aspek pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut Anwar, pendidikan hanya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan sistem pendidikan bagi anak-anak bangsa tanpa terkecuali. Pembangunan sistem pendidikan yang dilakukan juga harus mengacu kepada norma-norma konstitusi sebagai kaidahnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, bisa saja di kemudian hari

sistem pendidikan tersebut diuji oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, lanjut Anwar, peran MK untuk menjaga prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat agar sejalan dengan norma-norma yang terkandung di dalam konstitusi. Hal ini telah diwujudkan di dalam berbagai putusan MK. Misalnya Putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Putusan perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menguji Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota legislatif," tegasnya.

Anwar menjelaskan, dalam perkara tersebut, semula calon anggota legislatif terpilih, akan mendapatkan kursi sesuai dengan daftar nomor urut calon yang telah ditetapkan partai politik. Namun berdasarkan putusan MK, berubah menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak. Dalam putusan dimaksud, MK mengonstruksikan bahwa rakyatlah pemangku utama dalam prinsip dan makna negara berkedaulatan rakyat. Sehingga dengan konstruksi demikian,

maka rakyat pulalah yang menjadi penentu bagi terpilihnya calon anggota legislatif yang berkontestasi dalam gelaran pemilu.

Tak lupa, Anwar juga mengucapkan Selamat atas Dies Natalis Universitas Andalas yang ke-63. "Selamat Dies Natalis bagi seluruh keluarga besar Universitas Andalas, semoga segala cita dan ikhtiar segenap civitas akademika Universitas Andalas, dapat terwujud menjadi nyata dan mendapat ridha Allah SWT," tutupnya.

### **Meningkatkan Kultur dan Tradisi Akademik**

Dalam rangka memperingati ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-16 pada 13 Agustus 2019 lalu, dan Dies Natalis ke-63 Universitas Andalas, MK bekerja sama dengan Universitas Andalas melakukan kegiatan bedah buku pada Jumat (13/9/2019). Sebanyak 25 buku bertema hukum dan konstitusi dibedah dalam kegiatan yang dilaksanakan di Convention Hall Universitas Andalas ini.

Dalam pembukaan acara ini, Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan ide awal peluncuran buku. Awalnya

MK berencana akan meluncurkan 16 buku dalam rangka ulang tahun MK. Namun atas bimbingan Hakim Konstitusi Saldi Isra, MK meluncurkan 25 buku yang merupakan hasil tulisan karya Hakim Konstitusi dan para pegawai MK. "Awalnya akan meluncurkan 16 buku sesuai hari ulang tahun MK ke-16. Ternyata apa yang dilakukan melebihi target yaitu 25 buku MK luncurkan," ungkap Anwar.

Anwar juga mengucapkan terima kasih atas jasa Hakim Konstitusi Saldi Isra yang telah mengawal serta memberikan kreativitas dan intelektualitas, sehingga 25 buku tersebut dapat terwujud. "Terwujudnya peluncuran ke 25 buku tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya pengawalan dari Hakim Saldi Isra, serta beliau yang telah memberikan kreativitas dan intelektual ke pegawai MK sehingga bisa menyusun buku tersebut," lanjut Anwar.

Selain itu, Anwar menyebut, bedah buku ini merupakan upaya meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi serta lingkungan Universitas Andalas. Begitu juga untuk meningkatkan pengetahuan hukum yang



Ketua MK Anwar Usman foto bersama dengan penulis buku dalam rangka bedah buku di Convention Hall Universitas Andalas, Jumat (13/9).

HUMAS MAJALING SUMARNA



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu (14/9) di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

datang langsung dari lembaga peradilan negara.

Dalam pemaparan bedah buku, Hakim Konstitusi Suhartoyo yang dalam hal ini membedah buku karya Ahmad Fadlil Sumadi (Hakim Konstitusi periode 2010-2015) berjudul "Hukum Acara MK Perkembangan dalam Praktik". Suhartoyo menjelaskan bahwa berbicara hukum acara secara harfiah merupakan hukum formal yang selalu dijadikan rujukan dalam setiap menegakkan hukum-hukum materiil.

Lebih lanjut, Suhartoyo menjelaskan, yang menarik karena ada keterkaitan perkembangan praktik ketika hukum acara MK dikaitkan dengan perkembangan praktik dan disandingkan dengan putusan MK. Itulah kelebihan putusan MK yang berdampak pada hukum materiil dan hukum formil.

Sementara, Pakar Hukum Indonesia Yuliandri membedah buku karya Mardian Wibowo yang berjudul "Kebijakan Hukum Terbuka". Yuliandri menjelaskan tidak ada hukum yang sempurna, termasuk konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga banyak keterbatasan norma yang ditemui dalam konstitusi yang kemudian dihadapi oleh hakim konstitusi dalam pengujian Undang-Undang.

### Bagian yang Tidak Terpisahkan

Mengawali orasi ilmiah dengan tema "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Ideologi Bangsa" Anwar mengatakan, kelulusan pada hari ini merupakan langkah awal bagi para wisudawan dan wisudawati untuk berkiprah di tengah masyarakat. Namun semuanya bergantung dari usaha para wisudawan dan wisudawati untuk melakukan perubahan. Hal ini seperti lahirnya MK yang merupakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hasil ikhtiar bangsa Indonesia. Kemudian sebagaimana kita saksikan bersama, kehadiran MK membawa dampak luas pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Anwar mengatakan bahwa perubahan UUD 1945 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi. Oleh karena itu, MK yang lahir dari amendemen UUD 1945 sering dikatakan sebagai anak kandung reformasi. Sejumlah kewenangan yang dimiliki MK yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum Legislatif dan

Presiden-Wakil Presiden, dan MK baru saja menyelesaikan sengketa hasil pemilu serentak 2019.

"Kita baru saja menyelenggarakan pemilu serentak pertama dalam sejarah Republik Indonesia, dan pertama bagi Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa sekaligus walaupun hasil dari proses yang ada di MK tidak mungkin memuaskan semua pihak, tetapi itulah proses yang harus diikuti," kata pria kelahiran Bima, NTB.

Dijelaskan olehnya, peradilan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK bukan menilai pendapat melainkan menilai fakta yang terungkap dalam persidangan. Kewenangan MK yang lain adalah kewajiban untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. "Dahulu sebelum amendemen kewenangan ini dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara," kata Anwar dalam Sidang Senat terbuka Universitas Muhammadiyah Mataram, Wisuda ke 47, di Lapangan Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, (14/09).

Dengan adanya kewenangan itu, tanpa adanya putusan MK maka MPR tidak dapat memakzulkan Presiden/Wakil Presiden. Selain itu, Anwar mengatakan, MK juga diberi kewenangan tambahan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain kewenangan di atas, MK saat ini diharapkan menjadi pengawal ideologi negara karena Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 yang termuat dalam pembukaan dan batang tubuh. Pancasila sebagai ideologi negara juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat menjabarkan Pancasila. Dalam akhir orasinya, Anwar berharap kepada para wisudawan/wisudawati untuk dapat bersaing dalam mewujudkan cita-cita.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan Kuliah Umum yang bertema "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat (18/9).

### Memutus Sengketa Hasil Pilkada Bersifat Sementara

Mengawali sambutannya, Anwar mengatakan pada saat sebelum amendemen terdapat penyebutan Lembaga tertinggi negara dan Lembaga tinggi negara. Saat itu, MPR merupakan lembaga tertinggi negara karena melaksanakan kedaulatan rakyat. Namun, menurut ketentuan UUD Negara Tahun 1945 pasca-perubahan keempat pada 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 (delapan) buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Selain itu terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu (1) Tentara Nasional Indonesia; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Pemerintah Daerah; dan (4) Partai Politik.

Kemudian, Anwar melanjutkan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain

badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Namun, setelah perubahan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Menurut Anwar, jika melihat struktur ketatanegaraan saat ini, memang masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia walaupun konstitusi sudah menyebut secara jelas. MK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan kewenangan MK memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sifatnya sementara. "Berdasarkan undang-undang, MK diberi kewenangan untuk sementara dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah,"

ujar Anwar Usman di hadapan para peserta kuliah umum.

Selanjutnya presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi hal itu harus menunggu penetapan dari KPU. Menurutnya, Ketetapan KPU tersebut, apabila ada yang mengajukan gugatan ke MK maka ketetapan itu tidak berlaku dan harus menunggu putusan MK. Sehingga, yang menentukan presiden itu yakni MK melalui proses persidangan, meskipun presiden terpilih sudah tercatat di Lauhul Mahfudz.

### Tidak Ada Pembedaan Perlakuan

“Kalau kita bicara mengenai pluralisme hukum, tidak bisa kita lepaskan dari aspek kesejarahan, yaitu adanya perbedaan suku, agama, kemudian budaya dan ras. Itu adalah bagian yang harus kita syukuri karena di tengah perbedaan yang sedemikian, kita tetap menjadi bangsa dengan bentuk susunan negara kesatuan. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang memiliki perbedaan sedemikian rupa tapi tetap menggunakan sistem negara kesatuan”. Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih ketika menjadi Pembicara Kunci (*Keynote Speaker*) dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), pada Jumat (30/9/2019).

Mengambil tema “Hak-Hak Perempuan dan Pluralisme Hukum”, seminar nasional ini dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Hukum ULM Abdul Halim Barakatullah, Ketua YLBHI Asfinawati, sivitas akademika Fakultas Hukum ULM, praktisi hukum di Kota Banjarmasin serta jajaran Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penyampaian, Enny mengatakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973 yang menjadi titik awal arah pembangunan hukum nasional. Namun demikian, formulasi GBHN tersebut belum menyebutkan perihal pluralisme hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah GBHN mengenai substansi pembangunan hukum baru mengalami perubahan ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menjadi faktor pemicu pergeseran tatanan pemerintahan dari otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional. Perubahan itu juga menjadi titik awal munculnya pengaturan mengenai HAM karena salah satu butir dari Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional adalah memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. “Jadi bisa dibayangkan jika tidak ada reformasi (pada) zaman itu, maka tidak akan ada forum seperti ini,” ujar Mantan Kepala Badan Pembangunan Hukum Nasional ini.

Enny juga menambahkan bahwa di dalam UUD 1945 sebelum dilakukannya amendemen, pengaturan HAM belum menjadi bagian integral di dalamnya. Hal tersebut berbeda dengan UUD 1945 pasca amendemen dan terjadi penguatan HAM melalui pembentukan Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal-pasal

tersebut mengatur sedemikian rupa hak sipil, politik, sosial, ekonomi termasuk hak atas pembangunan setiap individu di Indonesia tanpa membedakan suku, agama, keyakinan politik, jenis kelamin atau gender. “Jadi kalau ada perbedaan itu hanya pada tataran praktik atau implementasi karena tidak memaknai secara persis bagaimana yang dikatakan atau dimaknai dengan Hak Asasi Manusia itu,” ujarnya.

Di akhir ceramah kunci, Enny mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus mengubah cara berpikir kita bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak asasi. Bahkan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui UU Nomor 7 tahun 1984. Kenyataan bahwa masih terdapat peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, menurut Enny, hal tersebut bisa jadi disebabkan belum tercipta pola pikir pada pembuat peraturan daerah tersebut akan kesetaraan gender. ■

AGUNG/ILHAM/HAMDI/YDJ/NRA



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih ketika menjadi Pembicara Kunci dalam Seminar Nasional “Hak-Hak Perempuan dan Pluralisme Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), pada Jumat (30/9).



## MK Gelar Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Selasa (1/10/2019) pagi di Jakarta. Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Wiryanto. Upacara berlangsung secara sederhana, khidmat dan diikuti seluruh pegawai MK.

Kegiatan upacara antara lain diisi dengan membacakan teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta naskah upacara bertema “Pancasila sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia.” Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Kondisi ini dapat terjadi karena dalam perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti adanya keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat

istiadat, kebiasaan budaya serta warna kulit jauh berbeda. Kemajemukan ini mutlak harus dipersatukan melalui nilai dasar Pancasila.

Kemudian guna merajut kembali Persatuan Indonesia, secara metaforis di dada setiap manusia Indonesia tersemat simbol Garuda Pancasila dengan kaki mencengkeram kuat sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Meski memiliki keragaman etnik, agama, keyakinan, budaya, tradisi serta bahasa yang paling kaya di dunia, kita tetaplah “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia” dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hari Kesaktian Pancasila erat kaitannya dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Tragedi ini merupakan gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan mengubah Indonesia dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara komunis. **(Nano T.A)**

## Hasil Riset Kuantitatif Kode Inisiatif

**KONSTITUSI** dan demokrasi inisiatif (Kode Inisiatif) selaku lembaga nirlaba yang berperan mendorong konstitusionalisme dan demokratisasi di Indonesia melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (9/10/2019). Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi beserta tiga orang tim penelitiannya disambut Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah dengan didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan serta beberapa peneliti MK di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK.

Dalam audiensi ini, Veri menyampaikan bahwa sejak 2003 hingga saat ini, Kode Inisiatif terus menjadi lembaga yang mencermati setiap putusan-putusan MK dalam berbagai perkara yang menjadi kewenangan

lembaga penjaga konstitusi negara ini. Untuk itu, dalam rangka 16 tahun perjalanan MK, Kode Inisiatif merangkum sebuah hasil riset kuantitatif terhadap putusan-putusan MK dalam sebuah buku yang akan diluncurkan pada dua pekan mendatang.

Berkenaan dengan hal tersebut, Veri berharap perwakilan MK dapat berkenan hadir dan menerima hasil penelitian pihaknya sebagai bagian dari kontribusi lembaganya pada MK dan negara. “Sejak 2015 Kode Inisiatif terbentuk, kami telah mengumpulkan data terkait perkara yang diujikan dan dimohonkan ke MK sejak 2003. Dalam banyak kajian, kami melihat masih ada kekosongan riset kuantitatif. Melalui hasil penelitian ini kami hadir melengkapi kajian dari MK dengan mengamati tren putusan MK sepanjang perjalanan putusan-putusannya,” jelas Veri.

Menyambut kehadiran tim Kode Inisiatif dengan karyanya untuk MK,

Guntur mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih telah memiliki mitra Kode Inisiatif yang diketuai Veri Junaidi ini. Menurut Guntur, Kode Inisiatif termasuk lembaga yang setia mengikuti perjalanan MK dengan berbagai data-datanya yang memudahkan publik untuk menemukan telaah sebuah perkara. “Kami sangat bersyukur punya mitra seperti Kode Inisiatif yang setia mengikuti perjalanan MK sehingga melihat MK dalam setiap putusannya dan data-data yang dicari publik. Sehingga MK dapat banyak masukan-masukan dalam proses penyelesaian berbagai perkara yang menjadi kewenangan MK,” tutur Guntur.

Terhadap adanya pengamatan dari Kode Inisiatif tentang tren perkara di MK serta lama proses sebuah putusan perkara di MK, Guntur menilai bahwa sebagai lembaga yang mengawal pelaksanaan hak konstitusional warga negara, akan terus berupaya menjaga ritme penyelesaian perkara dengan durasi

5,2 bulan per perkara. Disadari Guntur bahwa setiap perkara yang masuk di MK tersebut terdapat kategori perkara yang ringan, sedang, dan sulit sehingga dalam rentang waktu penyelesaian tersebut MK bukan hanya harus berpacu dengan waktu penyelesaian perkara, tetapi juga harus menjaga bobot dari putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakimnya. "Kami terus berupaya mempercepat penyelesaian sebuah perkara, namun bobotnya pun menjadi komitmen kami dalam sebuah putusan MK tersebut," jelas Guntur.

Komitmen tersebut, sambung Guntur, tidak lain dilakukan demi menjaga nama baik MK agar tak hanya dikenal cepat dalam penyelesaian perkara,



tetapi juga merupakan problem solver bagi setiap masalah konstitusional warga negara. Di samping itu, jelas Guntur, MK pun berharap putusan yang telah diputuskan MK dapat dipatuhi untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

yang terkait dalam sebuah putusan. Dalam pandangan Guntur bahwa tegaknya sebuah konstitusi adalah bagaimana suatu putusan MK dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pihak. **(Sri Pujianti)**

## Recharging Program The Hague University Belanda Resmi Dibuka

**KEPALA** Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Teguh Wahyudi membuka secara resmi *recharging program* di *The Hague University*, Belanda, pada Senin (8/10/2019). Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan kepada Hakim *International Criminal Court* (ICC) Luz del Carmen Báñez Carranza, Dekan *Academy For Master and Professional Courses* di *The Hague University*, *Clemens Berendsen*, serta seluruh peserta yang hadir salam hormat dari Ketua dan Sekretaris Jenderal MKRI. "Seyogyanya Ketua MKRI berencana hadir dalam acara opening ceremony ini, akan tetapi dikarenakan padatnya agenda persidangan sehingga beliau berhalangan hadir," ucap Teguh.

Sementara itu, di tempat yang sama, Dekan *Academy For Master and Professional Courses* di *The Hague University*, *Clemens Berendsen* dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dalam *recharging program* yang telah terbangun selama tiga tahun ini. Ia berharap sekiranya kerja sama ini terus bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Berendsen juga tidak lupa mengingatkan kepada para peserta untuk

membeli jaket yang tebal mengingat cuaca di Belanda tidak menentu. "Kalian ingat kemarin saat tiba di Bandara, tiba-tiba turun sedikit hujan, dan berasa dingin sekali. Jangan sampai kalian menggigil kedinginan. Karenanya ada baiknya untuk segera menyiapkan diri dengan cuaca dingin," ucap Berendsen sambil tersenyum.

Dalam sesi akhir acara pembukaan tersebut, Hakim Internasional Criminal Court (ICC) Luz del Carmen Báñez Carranza, memberikan semacam kuliah pendahuluan dengan mengambil tema "A Human Rights Approach to the Rights of Indigenous Peoples". Secara umum Carranza berbicara tiga hal utama, yaitu *the protection of human rights in International law, the right to indentity as a collective right-racial, social, cultural, and religious rights, dan the right to property,*

*land, and a healthy environment as an essential element for the survival of indigenous peoples.*

Selain itu, Carranza juga menyampaikan pengaturan mengenai perlindungan *indigenous peoples* di berbagai negara seperti di Belanda, Amerika, Brazil, Suriname, termasuk di Indonesia. Khusus di Indonesia, menurutnya, perlindungan *indigenous peoples* sudah diatur dalam konstitusi yang baru. Dia sangat berharap kepada MKRI untuk menegakkan konstitusi tersebut melalui putusan-putusannya. "Saya berharap sekali kepada kalian-kalian yang masih muda untuk terus belajar dan kemudian ikut bersama-sama melindungi *indigenous peoples*," harapnya kepada para peserta *recharging program* menutup sesi kuliahnya. **(Abdul Ghoffar/LA)**



## MK Jalin Kerja Sama dengan Universitas Bandar Lampung

**MENINGKATKAN** kerja sama dengan *friends of court*, MK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan

Universitas Bandar Lampung (UBL). Penandatanganan nota kesepahaman antara MK yang diwakili Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono dengan UBL yang diwakili langsung oleh Rektor Yusuf Sulfarano Barusman disaksikan oleh Panitera MK Muhidin. Selain penandatanganan nota

kesepahaman, juga diadakan seminar nasional dengan tema "Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2012 Terkait Pengakuan Hak Masyarakat Adat", pada Selasa (1/10/2019), di UBL.

Panitera MK Muhidin mewakili Ketua MK Anwar Usman, menyampaikan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, akan bertambah luas lagi perguruan tinggi mitra MK. Kegiatan ini merupakan wujud atensi dan kepedulian sebagian masyarakat, terutama kalangan perguruan tinggi, terhadap putusan MK yang dalam kondisi tertentu memerlukan peran serta aktif perguruan tinggi pada tataran implementasinya.

"Kesadaran kolektif terhadap konstitusi haruslah diwujudkan, salah satunya dengan menghormati, menaati, dan mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi," tegasnya. **(Bayu)**



## Panitera MK Bahas Pengakuan Hukum Adat

**PANITERA** MK Muhidin menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk "Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2012 Terkait Pengakuan Hak Masyarakat Adat". Acara ini merupakan wujud dari Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK dengan Universitas Bandar Lampung (UBL), pada Selasa (1/10/2019)

di Kampus Pascasarjana UBL.

Muhidin mengungkapkan kriteria masyarakat hukum adat dalam putusan MK adalah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang (UU).

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Adat ini diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, serta Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Para Pemohon mengujikan kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999

tentang Kehutanan. "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat," kata Muhidin.

Lanjut Muhidin, pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut antara lain, harus ada perbedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. "Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara," lanjutnya.

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat. Menurut MK, UU Kehutanan yang memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi. **(Bayu)**

## Siswa SMPIT Gema Nurani Bekasi Belajar Kewenangan MK

**SEJUMLAH** siswa kelas 9 SMPIT Gema Nurani Bekasi mengunjungi MK pada Rabu (2/10/2019). Kunjungan tersebut diterima oleh Peneliti MK Andriani Novitasari. Dalam paparannya, Andriani menjelaskan bahwa di Republik Indonesia memiliki kekuasaan negara yang terbagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Andri mengatakan, kekuasaan yudikatif terdiri atas dua lembaga utama (*main organ*) dan satu lembaga (*supporting organ*). Lembaga negara tersebut bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan UUD 1945 dan pengawasan pelaksanaan hukum di suatu negara. Dia menjelaskan lembaga yudikatif di Indonesia, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga lembaga negara ini berperan memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan hukum di Indonesia.

MA, lanjut Andri, merupakan pelaku kekuasaan kehakiman untuk penyelenggaraan peradilan dalam



penegakan hukum yang adil. Tugasnya mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan. Sedangkan, MK adalah kekuasaan kehakiman yang berwenang sebagai pengadilan di tingkat pertama dan terakhir. Keputusan MK bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, MK juga bertugas menjaga penegakan kehormatan perilaku dan martabat seorang hakim.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Usai mendapat materi, para siswa mengunjungi Pusat Dokumentasi dan Sejarah Konstitusi. **(Utami)**

## BEM FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kunjungi MK

**BADAN** Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (4/10/2019) pagi. Peneliti MK Anna Triningsih menerima sebanyak 200 mahasiswa tersebut di lantai 4 Gedung MK. Pada pertemuan itu, Anna antara lain membahas sifat putusan MK.

Dijelaskan Anna, putusan MK bersifat *erga omnes* atau berlaku umum. Misalnya ada dosen yang menguji Undang-Undang Pendidikan Nasional karena dianggap merugikan hak konstitusionalnya.

"Kemudian MK memutuskan mengabulkan permohonan dosen itu. Putusan itu tidak hanya untuk dosen tersebut, tapi buat seluruh warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen," ungkap Anna.

Putusan MK, lanjut Anna, berbeda dengan putusan di pengadilan negeri. Misalnya ada orang mencuri, dihukum penjara selama 5 tahun, maka hukuman itu hanya berlaku buat pelakunya, tidak buat seluruh warga negara. "Inilah karakteristik putusan MK. Karena pengujian undang-undang berkaitan dengan norma, bukan perbuatan orang per orang," tegas Anna.

Lebih lanjut Anna memaparkan beberapa putusan *landmark* MK. Misalnya,

putusan MK yang memulihkan hak politik seseorang. Dulu, keturunan orang yang terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak boleh berpolitik.

"MK mengabulkan permohonan pihak yang merasa dirugikan karena tidak boleh berpolitik. Siapa pun warga negara Indonesia, kalau sudah berusia 17 tahun, maka dia sudah dapat berpolitik. Tidak ditentukan apakah dia keturunan PKI," imbuh Anna. **(Nano TA)**





## Mahasiswa Hukum dari Empat Kampus Kunjungi MK

**MAHASISWA** Fakultas Hukum (FH) dari Universitas Pattimura, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Sawerigading Makassar berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (7/10/2019). Peneliti MK, Rima

Yuwana Yustikaningrum menyambut 50 mahasiswa tersebut di lantai 4 Gedung MK.

Pada pertemuan itu, Rima memaparkan secara gamblang mengenai hal-hal terkait Mahkamah Konstitusi. Terutama mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi. Dengan demikian peradilan di Mahkamah Konstitusi

berbeda dengan peradilan lainnya.

Rima juga menjabarkan empat kewenangan dan satu kewajiban MK Republik Indonesia. Kewenangan pertama adalah menguji UU terhadap UUD. Kewenangan kedua adalah memutus sengketa antara lembaga negara. Sedangkan kewenangan ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Di samping itu ada kewenangan memutus perkara hasil pemilihan umum. Selain empat kewenangan tersebut, MK juga wajib memutus pendapat DPR apabila Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela.

Selanjutnya Rima menerangkan sejumlah fungsi MK. "Bahwa MK memiliki fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi, pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara," kata Rima yang didampingi moderator, Galang Taufani, dosen FH Universitas Muhammadiyah Surakarta. **(Nano TA)**

## Universitas Pancasakti Pelajari Sistem Demokrasi Indonesia ke MK

**PENELITI** Mahkamah Konstitusi (MK) Nalom Kurniawan menerima kunjungan 91 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti, Tegal, pada Rabu (9/10/2019) siang di lantai 4 Gedung MK.

Pada pertemuan itu antara lain Nalom mengupas soal demokrasi. "Tanpa kita sadari, demokrasi itu punya

kelemahan. Bahkan saya mengatakan demokrasi itu punya cacat bawaan. Dalam demokrasi, suara terbanyak pasti menang. Apakah suara terbanyak pasti benar? Belum tentu. Apakah yang banyak bisa menindas yang sedikit? Bisa terjadi yang namanya tirani mayoritas terhadap minoritas. Hal ini umum terjadi di banyak negara," jelas Nalom.

Oleh karena itu, sambung Nalom, konsep nomokrasi kini menjadi penyeimbang. Negara Indonesia tidak hanya berdasarkan konsep demokrasi, tapi juga berdasarkan norma atau nomokrasi. Oleh karena itulah perlu adanya lembaga yang mengawal

konsep demokrasi dan nomokrasi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Nalom mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling demokratis. "Saya bisa saja salah, ketika banyak orang mengatakan Amerika yang menjadi rujukan demokrasi. Saat Pemilu di Amerika, kalau dilakukan melalui pemilihan langsung, pasti Donald Trump tidak jadi Presiden karena popular vote ada di Hillary Clinton," ujar Nalom.

Dikatakan Nalom, Pemilu di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara *one man, one vote, one value*. "Satu orang warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Dari situ saya berani katakan Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia," urai Nalom.

Nalom melanjutkan, tantangan sebuah demokrasi adalah heterogenitas, keberagaman, keanekaragaman dari segi budaya, suku bangsa, agama, dan sebagainya. Seperti terjadi di Indonesia yang memiliki 17.000 gugusan pulau dan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang. **(Nano TA)**



# STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.



## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.



## 4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

## 5 PRODUK PELAYANAN

Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Salinan Putusan, diberikan dalam bentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk softcopy.
3. Jurnal MK, diberikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.
4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.

## 6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. Kiosk
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.



## 10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

## 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu).

## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN



## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

## 14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

## 15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis  
Pukul : 08.00-15.30 WIB  
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat  
Pukul 08.00-15.30 WIB  
Istirahat : 14.30-13.00 WIB



# Apakah Demokrasi Pancasila Itu?

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Dalam Seminar Hukum Nasional ke-II pada akhir 1969 bertempat di Semarang yang membahas tema Mekanisme Demokrasi Pancasila, salah satu hasil yang disepakati adalah pada sekolah dasar sampai perguruan tinggi agar diberikan pendidikan tentang Demokrasi Pancasila dan dalam menggerakkan Demokrasi Pancasila, golongan intelektual memikul tanggung jawab penting untuk itu.

Sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dan lainnya, Sri Soemantri melaksanakan tugas intelektualnya dengan mengajar dan menuangkan pemikirannya dalam buku berjudul "Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945". Buku ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami arti dan batasan Demokrasi Pancasila, arti perwakilan dalam Demokrasi Pancasila, dan memahami lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwujudan dari Demokrasi Pancasila itu.

Buah pemikiran Pak Sri ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial politik pergantian pemerintahan dari era Soekarno kepada Soeharto, di mana Demokrasi Pancasila menjadi slogan Orde Baru yang diklaim sebagai koreksi terhadap Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin dianggap melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sementara pada era Orde Baru yang menawarkan konsep Demokrasi Pancasila –sebagaimana era Orde Lama- mengklaim demokrasi yang ditawarkan sesuai prinsip-prinsip musyawarah mufakat sebagai pelaksanaan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

## Arti dan Batasan

Apabila demokrasi ditinjau dari sudut etimologi demokrasi berasal dari kata: *demos* (rakyat) dan *cratein* (pemerintah).


Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam perkembangan: pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Akan tetapi, demokrasi dalam arti orang yang berjumlah lebih banyak memerintah orang dengan jumlah sedikit adalah tidak mungkin diwujudkan. Maurice Duverger pernah menyatakan, demokrasi dalam arti tersebut sungguh tidak pernah ada dan tidak mungkin ada.

Ada dua pengertian demokrasi, yaitu demokrasi materiil dan demokrasi formil. Menurut Sri, perbedaan yang fundamental terletak pada demokrasi materiil. Sedangkan demokrasi dalam arti formil tidak terdapat perbedaan, hanya variasinya bermacam-macam. Dalam perkembangannya demokrasi mempunyai berbagai predikat, seperti *social democracy*, *liberal democracy*, *people democracy*, *guided democracy* dan lain sebagainya.

Menurut Sri, berbagai macam predikat tersebut dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu: *pertama*, demokrasi yang didasarkan pada kemajuan di bidang sosial dan ekonomi, dan *kedua*, demokrasi yang didasarkan pada kemerdekaan dan persamaan. Dapat pula demokrasi didasarkan pada keduanya.

Ditinjau dari sudut isinya bahwa demokrasi sebagai salah satu alam pikiran adalah menuntut terwujudnya kemerdekaan dan keadilan bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, mengutip pendapat Usep Ranawidjaja saat membahas prasaran Prof. Ismal Suny pada Seminar Hukum Nasional, Sri mengatakan bahwa ada empat unsur penting demokrasi, yaitu: *pertama*, keyakinan bahwa keadaan masyarakat senantiasa berubah-ubah dan bergerak menuju kearah yang lebih maju;

*kedua*, keyakinan bahwa perubahan masyarakat itu terjadi karena dorongan



## JUDUL BUKU

**DEMOKRASI PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA MENURUT/DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Pengarang** : Sri Soemantri, SH  
**Penerbit** : Alumi, Bandung  
**Tahun** : 1969  
**Jumlah** : 241 halaman

perbuatan manusia dan karenanya manusia dapat dan harus berbuat untuk membentuk keadaan yang lebih maju; *ketiga*, keyakinan bahwa didalam kehidupan bermasyarakat/bernegara harus ada toleransi, konsesi dan saling memberi. Harus ada kesediaan untuk memberikan kepercayaan (mandat) kepada pihak lain untuk menjalankan kekuasaan/kepemimpinan dalam jangka waktu tertentu; dan *keempat*, keyakinan akan kebenaran akal sehat sehat, yaitu bahwa pada akhirnya akal sehatlah yang akan mencapai kemenangan diatas akal yang tidak sehat.

Dengan dasar empat unsur diatas, mantan Ketua Komisi Konstitusi yang dibentuk saat Amandemen Konstitusi

(1999-2002) ini menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila mengandung bermacam-macam konsekuensi, yaitu perlunya diusahakan dan dipeliharanya beberapa macam keseimbangan, yaitu:

*Pertama*, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Terhadap hal ini Sri menyitir Pasal 26 UUD Sementara 1950 yang menegaskan hak atas kepemilikan dan hak kepemilikan yang berfungsi sosial.

*Kedua*, keseimbangan antara dimensi hidup fisik dan dimensi hidup rohani yang permanen dari manusia. Manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan sandang pangan papan semata, juga pemenuhan rohani seperti kebutuhan akan pendidikan.

*Ketiga*, keseimbangan antara nilai-nilai integratif (agama, politik, moral dll) dan nilai-nilai desintegratif (ilmu pengetahuan, ekonomi, estetika dll).

*Keempat*, keseimbangan antara tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Tujuan dari setiap manusia adalah mencapai kebahagiaan dan tentunya diperlukan keseimbangan dengan cara-cara mencapainya.

*Kelima*, keseimbangan antara kemerdekaan dan keadilan, yakni kemerdekaan yang menjamin keadilan dan keadilan yang menjamin kemerdekaan. Jadi, yang dipentingkan bukan hanya kemerdekaan semata, karena merdeka tanpa batas akan menabrak keadilan.

Akhirnya, Demokrasi Pancasila dirumuskan olehnya yaitu: "Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial".

Mengenai apakah Pancasila itu, Sri tidak membahas, tetapi ia menekankan pentingnya diketahui bagaimana seharusnya pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam arti bentuknya dengan berkaca pada UUD 1945 beserta Penjelasannya dan praktik pelaksanaan demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak dapat dilakukan hanya dengan satu cara. Rumusan UUD 1945 bukanlah merupakan satu-satunya perwujudan

dari Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat dilaksanakan dengan cara-cara lain.

Berbagai bentuk perwujudan itu tampak dengan kita pernah memiliki UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950 sebagai implementasi dari Pembukaan yang memuat Demokrasi Pancasila. "Dan oleh karena itu UUD 1945 itu tidaklah berarti tidak mungkin tidak dapat diubah. Perubahan tersebut tergantung kepada perkembangan serta kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Itulah sebabnya mengapa didalam UUD 1945 dicantumkan Pasal 37 tentang Perubahan UUD," terang Sri.

Atas dasar pemikiran diatas, Sri tidak setuju slogan masa itu yang berbunyi: "Laksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen". Karena slogan ini akan menjadikan UUD 1945 beku. Slogan ini lebih tepat sebagai kritik dan pengingat kepada lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif agar dalam menjalankan kekuasaannya mendasarkan pada UUD yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya mengenai arti perwakilan apakah dari pengertian Demokrasi Pancasila diatas mengandung demokrasi formal dengan mengutip pendapat Robert K. Carr mengenai *democracy in action* dan William Goodman mengenai *actual governmental mechanism*, Sri menyatakan bahwa demokrasi dalam arti *representative in form*, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Berdasarkan demokrasi langsung atau tidak langsung, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) kita menganut demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dengan kata lain, demokrasi formil di Indonesia adalah demokrasi melalui perwakilan atau demokrasi parlementer.

Dari kata "permusyawaratan/perwakilan" dari rumusan penulis diatas, Demokrasi Pancasila akan dilaksanakan melalui permusyawaratan di mana setiap warga negara melaksanakan hak-haknya yang sama melalui wakil-wakil yang dipilihnya dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses

pemilihan umum secara bebas. Mengenai definisi dan syarat demokrasi perwakilan dibawah *the rule of law*, Sri menyinggung hasil konferensi *International Commission of Jurist* di Bangkok pada 1965.

## DPR dan MPR

Sri juga membahas secara mendalam pada bagian mengenai MPR dan DPR yang meliputi bagaimana pembentukan dan susunannya, serta kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya. Lembaga-lembaga ini merupakan wujud dianutnya demokrasi perwakilan/tidak langsung.

Dari pembahasan inilah kita akan mengetahui seluk beluk DPR yang dahulu keanggotannya tidak hanya dipilih, juga diangkat. Siapakah golongan politik dan golongan karya, golongan manakah yang dipilih dan diangkat, berapa jumlah seluruh anggota DPR, bagaimana perimbangan kekuatan antara golongan-golongan itu di dalam DPR? Sri membahas hal ini dengan baik disertai kritik yang pada masa itu tergolong masih langka dilakukan.

Selain DPR, Sri juga mengulas cukup panjang mengenai MPR yang dahulu terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan. Siapakah golongan? Siapa yang menetapkan utusan daerah, apa yang dimaksud utusan daerah, berapa jumlah utusan-utusan daerah dari daerah yang dimaksud? Semua pertanyaan ini dibahas Sri dengan tuntas dan umumnya hasil pemikiran yang tergolong baru saat itu.

Hal penting lain, pengarang "Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi" ini juga membahas kekuasaan dan wewenang DPR dan MPR yang untuk sebagian kekuasaannya saat ini sudah tidak dikenal lagi, misalkan kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Dari kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara ini kemudian sejak tahun 1960-an lahir Tap GBHN dan berbagai Tap-Tap MPR yang merujuk kewenangan konstitusional yang sesungguhnya materi muatannya banyak menggerogoti UUD 1945 sebagai *fundamental law* melalui aturan dibawahnya. ■

# PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Oleh: IREINA NURMAL  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Esa Unggul Jakarta

**M**ahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Substansi kekuasaan MK adalah menjamin agar asas, kaidah dan cita konstitusi dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Susunan lembaga negara MK terdiri dari hakim konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Seketariat Jenderal sebagai unsur pendukung. Masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan besar terhadap MK yang berperan sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Kapasitas lembaga negara MK diharapkan dapat terus meningkat agar tidak terjadi penurunan kualitas penanganan perkara dan putusan yang dapat mengganggu peran MK dalam menjalankan kewenangan yang sudah dipercayakan kepadanya.

Kewenangan MK dilaksanakan oleh 9 hakim konstitusi yang diajukan oleh 3 (tiga) lembaga negara, yaitu Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi utama MK dalam memastikan konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai *the supreme law of the land*.

Rekrutmen calon hakim konstitusi bukan suatu hal yang sederhana dan perlunya ada kajian yang lebih mendalam. Terlebih paradigma untuk mendapatkan calon hakim konstitusi

yang memenuhi syarat. Pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan suatu hal penting yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional yang semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya *politicking* atau *politisisation of the judiciary*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011



## Judul buku :

**HAKIM KONSTITUSI, KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN PENGISIAN JABATAN**

**Pengarang** : Dr. Achmad Edi Subiyanto  
S.H., M.H.

**Penerbit** : RajaGrafindo Persada

**Tahun** : Cetakan I, 2019

**Jumlah** : 217 Halaman

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang *notabene* tindak lanjut dari Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, tidak mengatur secara detail tentang sistem rekrutmen hakim konstitusi. Bagaimanapun, masyarakat menginginkan orang yang terpilih menjadi Hakim Konstitusi adalah hakim konstitusi yang independen, akuntabel, profesional, dan berintegritas yang mampu membuat putusan yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi pencari keadilan.

Untuk itu, di dalam buku ini dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan Hakim Konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.

*Pertama*, pengisian jabatan hakim konstitusi di Austria, Jerman, dan Korea Selatan menggunakan model *representative appointment*, melibatkan sejumlah cabang kekuasaan atau lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia pengisian jabatan hakim konstitusi dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA demi keseimbangan hubungan antar ketiga lembaga negara tersebut dalam menyelenggarakan negara.

*Kedua*, pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta pemilihannya pun harus objektif dan akuntabel. Kekurangan dan kelemahan sistem yang sudah berjalan saat ini adalah kurang melibatkan publik dalam uji kelayakan hakim konstitusi sehingga sumber daya manusia (hakim konstitusi) tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 yang merupakan konsesus nasional.

*Ketiga*, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi yang *notabene* adalah "seorang negarawan" sangat diperlukan untuk mengetahui rekam jejak (*track record*) calon hakim konstitusi secara mendalam. Partisipasi masyarakat akan sangat membantu panitia seleksi dalam mendapatkan hakim konstitusi yang ideal.

Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan cara membentuk

panitia seleksi hakim konstitusi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU MK. Jika proses seleksi benar-benar dilaksanakan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang setia kepada kaidah-kaidah *merit system*, bukan pertimbangan politik belaka yang rentan terhadap "jebakan" *spoil system*, maka akan terpilih hakim-hakim konstitusi yang ideal dan sesuai dengan harapan nyata masyarakat. Pasal 19 UU MK hanya mengatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Sedangkan,

dalam Pasal 20 UU MK dinyatakan bahwa tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang serta harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Dalam penentuan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi perlu diatur mekanisme perekrutan yang terbuka untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan, atau setidaknya meminimalisasi kecurigaan dan dibutuhkan sistem organisasi yang kuat demi kualitas calon hakim MK yang dapat dipertanggungjawabkan untuk seterusnya. ■

## **Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Pernikahan**

**Agung Wisnu Laksono**  
(Pengelola Instalasi TI)

dengan

**Meity Purnama Sari**  
Bekasi, 20 Oktober 2019

# HALUAN NEGARA

**BISARIYADI**

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Beberapa waktu belakangan ini, sebuah wacana ketatanegaraan mencuat dengan diagendakannya Perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019–2024. Di antara isu yang terangkat ke permukaan ialah perihal upaya untuk menghidupkan kembali haluan bernegara yang dahulu dikenal dengan istilah “Garis-Garis Besar Haluan Negara” (GBHN).

Kata “haluan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat berarti “arah, tujuan” maupun “pedoman”, sehingga “haluan negara” bermakna “arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik suatu negara”. Tulisan singkat ini akan mengupas mengenai haluan negara dalam ruang lingkup konstitusi dan ketatanegaraan. Bagian pertama memuat mengenai sejarah singkat pengaturan GBHN dalam riwayat ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan, pada bagian kedua lebih menitikberatkan pada pendekatan perbandingan hukum dengan melihat pada praktek penerapan *directive principles* di beberapa negara.

## Hikayat GBHN

Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan) mengatur bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara”. Dalam bagian Penjelasan UUD, khususnya penjelasan terhadap Pasal 3, diterangkan bahwa dengan memperhatikan dinamika masyarakat maka dalam 5 (lima) tahun sekali MPR menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.

Dalam pemerintahan semasa Orde Baru, ketentuan konstitusional (Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan) diterjemahkan dengan pemberian wewenang kepada MPR

untuk menetapkan GBHN dalam 5 (lima) tahun sekali (tabel 1). GBHN menjadi pedoman dan arah bernegara bagi lembaga-lembaga negara. Hal demikian selaras dengan struktur ketatanegaraan yang diadopsi dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) yang memosisikan MPR sebagai “lembaga tertinggi” negara. Lembaga negara lainnya, utamanya Presiden, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden adalah “mandataris” MPR, sebab Presiden diangkat oleh MPR sehingga wajib melaksanakan putusan-putusan MPR, termasuk menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR. Format ketatanegaraan demikian tertuang dalam bagian Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) mengenai sistem pemerintahan negara.

GBHN sekaligus menjadi korban dampak perubahan rezim yang kemudian mengubah arah kebijakan negara yang dipedomani. Rezim baru yang berkuasa cenderung melakukan peninjauan kembali atas penetapan haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR Sementara (MPRS) pada rezim sebelumnya. Kondisi ini nampak pada perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. MPRS pada masa transisi melakukan peninjauan kembali serta pencabutan ketetapan mengenai haluan negara yang ditetapkan pada masa Orde Lama (tabel 2).

Begitu pula, ketika rezim Orde Baru terjungkal, Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dicabut dengan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1998. Sebagai gantinya, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Akan tetapi, haluan negara ini lebih bersifat sementara mengingat status dan kondisi kegentingan yang melanda negara seiring pergantian rezim kala itu.

Setelah kondisi dianggap cukup stabil serta proses transisi kekuasaan berjalan lancar, MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004 yang menjadi landasan arah bernegara selama proses peralihan kekuasaan sekaligus transisi sistem ketatanegaraan disebabkan agenda perubahan Konstitusi. Ketetapan MPR ini pula yang merupakan dokumen terakhir bagi MPR mengeluarkan produk hukum yang memuat haluan negara.

Pada pemerintahan pasca 2004, bersamaan dengan usainya agenda Perubahan Konstitusi, MPR tidak lagi mengeluarkan produk hukum yang memuat arah kebijakan negara. Sebagai konsekuensi dari penguatan sistem presidensiil, dimana Presiden didesain untuk dipilih secara langsung, Presiden

**Tabel 1. Ketetapan MPR tentang GBHN semasa Orde Baru**

No.	Nomor Ketetapan	Tentang
1.	IV/MPR/1973	Garis-Garis Besar Haluan Negara
2.	IV/MPR/1978	Garis-Garis Besar Haluan Negara
3.	II/MPR/1983	Garis-Garis Besar Haluan Negara
4.	II/MPR/1988	Garis-Garis Besar Haluan Negara
5.	II/MPR/1993	Garis-Garis Besar Haluan Negara
6.	II/MPR/1998	Garis-Garis Besar Haluan Negara

Tabel 2. Perubahan haluan negara seiring pergantian rezim (Orde Lama ke Orde Baru)

Haluan Negara pada Orde Lama	Pencabutan Haluan Negara pada Masa Transisi	
Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara	→	Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969	→	Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. No.II/MPRS/1960</li> <li>b. ....</li> </ol>

bukan lagi mandataris MPR. Visi kenegaraan Presiden terpilih menjadi cerminan arah dan haluan negara selama 5 (lima) tahun masanya menjabat.

Setelah 15 tahun absennya GBHN dalam proses bernegara, kini, sebagian kalangan merindukan keberadaannya. Dasar dari memuncaknya kerinduan adalah adanya persoalan kontinuitas arah bernegara. Seolah terdapat jurang pemisah arah pembangunan ketika masa jabatan Presiden berganti. Wacana membangkitkan GBHN dianggap sebagai membangun jembatan guna menyatukan jarak yang terpisah.

Sebagian kalangan lainnya berdalih jembatan itu telah terentang dengan adanya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dituangkan dalam bentuk UU. Hingga kemudian dikeluarkanlah UU Nomor 17 Tahun 2007 yang melingkupi arah pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun (tahun 2005 sampai dengan 2025). Ketiadaan GBHN, sejatinya, telah tergantikan dengan berlakunya UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN).

Dilematis. Di satu sisi, keberadaan UU RPJPN memang tidaklah dapat dianggap sama dengan GBHN sebab materi muatan dan daya keberlakuannya tidaklah setara dengan GBHN. Di sisi lain, menghidupkan kembali GBHN justru hanya akan menambah persoalan baru lainnya yaitu, mengenai mendudukkan keberadaan MPR dalam tatanan sistem

ketatanegaraan yang telah didesain memosisikan lembaga negara secara setara dengan memperkuat mekanisme saling mengawasi dan mengutamakan keseimbangan (*checks and balances*). Secara tidak langsung, keberadaan GBHN akan mengangkat kedudukan MPR setingkat di atas lembaga negara lainnya. Sehingga, muncul praduga bahwa gagasan membangkitkan kembali GBHN dengan melakukan Perubahan Konstitusi sesungguhnya merupakan upaya untuk kembali menampilkan MPR sebagai pemeran utama dalam kancah sistem perpolitikan.

Terlepas dari perdebatan dalam ranah politis, ada baiknya untuk kembali pada akar masalah mengenai perlu/tidaknya mengembalikan GBHN. Pembahasan mengenai hal demikian, salah satunya dapat dilihat dari sudut pandang materi muatan yang terkandung dalam haluan negara yang akan diatur. Di beberapa negara, Konstitusinya memuat pengaturan yang disebut dengan *directive principles*.

### Serupa Tapi Tak Sama

Dari perspektif ketatabahasaan, *directive principle* memiliki padanan makna yang serupa dengan GBHN bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia. *Directive principle* adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam menentukan haluan negara.

Kajian akademik mayoritas mengacu pada praktik di India dimana Bagian IV Konstitusi India memuat mengenai *Directive Principles of State Policy*. Namun demikian, berbicara mengenai akar

sejarah, cikal bakal pemuatan *directive principle* dalam Konstitusi bukanlah diawali oleh India melainkan termuat dalam Konstitusi Irlandia yang memuat bagian tersendiri di bawah judul *Directive Principles of Social Policy*, khususnya yang terdapat pada Pasal 45 Konstitusi Irlandia 1937. Hingga saat ini, ada 21 Negara yang memuat mengenai *directive principle* (tabel 3), dengan penggunaan istilah yang kurang lebih serupa.

Ada dua karakter khusus yang termuat dalam pengaturan *directive principles* pada setiap konstitusi. *Pertama*, "*directive principles*" merupakan petunjuk asasi yang menjadi landasan bagi lembaga negara, khususnya pembentuk undang-undang, untuk mengeluarkan kebijakan yang "terprogram". *Kedua*, setiap konstitusi memuat pembatasan bahwa pengaturan *directive principles* bukanlah menjadi ranah pengadilan untuk membuat penafsiran atasnya dan kemudian, mengeluarkan putusan yang mengubah arah kebijakan yang telah dikeluarkan negara, dalam hal ini pemerintah.

Terkait karakter pertama, istilah "*directive principles*" dalam sebuah konstitusi mengandung dua muatan ruang lingkup pengaturannya, yaitu bersifat luas maupun sempit. Mengingat bahwa pemuatannya dalam konstitusi, sebagai hukum tertinggi yang berlaku di sebuah negara, maka level abstraksi dari haluan negara bisa sangat luas. *Directive principles* bisa memuat tujuan-tujuan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagai contoh, Konstitusi India memuat *directive*

Tabel 3. Negara yang Memuat Directive Principles dalam Konstitusinya

No.	Negara	Tahun Berlaku (dan Perubahan) Konstitusi	Bagian	Judul Bagian
1	Irlandia	1937 (rev. 2015)	Pasal 45	<i>Directive Principle of Social Policy</i>
2	India	1949 (rev. 2016)	Bab IV	<i>Directive Principle of State Policy</i>
3	Bangladesh	1972 (berlaku kembali 1986, rev. 2014)	Bab II	<i>Fundamental Principle of State Policy</i>
4	Papua New Guinea	1975 (rev. 2016)	Pasal 25	<i>Implementation of the National Goals and Directive Principles</i>
5	Tanzania	1977 (rev. 2005)	Bab II	<i>Fundamental Objective and Directive Principle of State Policy</i>
6	Sri Lanka	1978 (rev. 2015)	Bab VI	<i>Directive Principles Of State Policy And Fundamental Duties</i>
7	Namibia	1990 (rev. 2014)	Bab 11	<i>Principles Of State Policy</i>
8	Sierra Leone	1991 (berlaku kembali 1996, rev. 2013)	Bab II	<i>Fundamental Principles Of State Policy</i>
9	Zambia	1991 (rev. 2016)	Bagian II	<i>National Values, Principles And Economic Policies</i>
			Bagian XIX	<i>Land, Environment And Natural Resources</i>
10	Ghana	1992 (rev. 1996)	Bab 6	<i>The Directive Principles Of State Policy</i>
11	Lesotho	1993 (rev. 2011)	Bab III	<i>Principles Of State Policy</i>
12	Uganda	1995 (rev. 2017)		<i>National Objectives And Directive Principles Of State Policy</i>
13	Ethiopia	1994	Bab X	<i>National Policy Principles And Objectives</i>
14	Gambia	1996 (rev. 2004)	Bab XX	<i>Directive Principles Of State Policy</i>
15	Eritrea	1997	Bab II	<i>National Objectives And Directive Principles</i>
16	Nigeria	1999 (rev. 2011)	Bab II	<i>Fundamental Objectives And Directive Principles Of State Policy</i>
17	Swaziland	2005	Bab V	<i>Directive Principles Of State Policy And Duties Of The Citizen</i>
18	Bhutan	2008	Pasal 9	<i>Principles Of State Policy</i>
19	Sudan Selatan	2011 (rev. 2013)	Bab III	<i>Fundamental Objectives And Guiding Principles</i>
20	Nepal	2015 (rev. 2016)	Bagian 4	<i>Directive Principles, Policies And Responsibilities Of The State</i>
21	Thailand	2017	Bab VI	<i>Directive Principles Of State Policies</i>

*principles* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu *"The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."* Selain kesejahteraan, *directive principle* juga mengarahkan pada mewujudkan "kesetaraan" dimana disebutkan *"The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations."*

Contoh lainnya, dalam level abstraksi yang luas, adalah tujuan bernegara yang ditetapkan dalam *directive*

*principles* yang termuat dalam Konstitusi Bhutan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat Bhutan, *"The State shall endeavour to apply the Principles of State Policy set out in this Article to ensure a good quality of life for the people of Bhutan in a progressive and prosperous country that is committed to peace and amity in the world."* Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, haluan negara diarahkan pada mengejar tingkat kebahagiaan secara nasional, *"The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross National Happiness."*

Di sisi lain, *directive principles* juga membuat haluan dalam arah kebijakan negara yang lebih konkrit dan sempit, khususnya di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh, *directive principle* dalam konstitusi India mengarahkan bahwa

negara harus mengeluarkan kebijakan yang menetapkan standar dalam rangka melindungi hak-hak warga negara untuk bekerja dalam lingkungan yang layak dan manusiawi, termasuk di antaranya memudahkan dalam mengajukan cuti hamil bagi perempuan, *"The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief."*

Penetapan haluan negara dalam ruang lingkup sempit sebagai standar yang harus dicapai negara ketika mengeluarkan kebijakan inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan persoalan. *Directive principle*, banyak bersinggungan dengan hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks hak-hak sosial ekonomi yang merupakan *positive rights*, negara dikonstruksikan untuk hadir dan turun tangan dalam rangka

pemenuhannya. Berbeda halnya dengan hak sipil dan politik, sebagai *negative rights* dimana negara justru bersifat lebih pasif dan tidak turut campur. Pengaturan kebijakan sosial ekonomi yang dimuat dalam *directive principle* acap kali memunculkan persoalan dalam hal pemenuhannya. Terkadang, tujuan mulia dan ideal yang tergambarkan dalam arah kebijakan sebagai haluan negara itu perlu langkah-langkah dalam rangka perwujudannya. Oleh karena itu, *directive principles* merupakan gambaran ideal dan kebijakan negara yang dalam rangka perwujudannya dibutuhkan program-program implementasi selangkah demi selangkah. Bisa jadi, kebijakan negara tidak serta merta langsung menampilkan wujud gambaran ideal sebagaimana dilukiskan dalam *directive principles*.

Sebagai contoh, meski tidak sepenuhnya serupa, diasumsikan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 adalah *directive principles* dalam Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, negara harus memenuhi anggaran 20% tersebut pada satu titik. Sebelum mencapai angka pemenuhan 20% maka negara dapat mengeluarkan kebijakan dalam rangka mewujudkannya secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan keuangan negara. Bila diasumsikan sebagai *directive principles* maka alokasi pendidikan tidak serta merta harus mencapai 20% setelah ketentuan perubahan konstitusi itu berlaku pada tahun 2002.

Dalam pemenuhan hak sosial dan ekonomi ada doktrin yang disebut dengan "*progressive realisation*", dimana dalam rangka memenuhi hak sosial dan ekonomi warga negara maka negara wajib membuat program-program yang nyata setahap demi setahap disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan negara untuk memenuhinya. *Directive principles* merupakan petunjuk konstitusional, utamanya bagi pembentuk UU. Sebab, dalam rangka mengeluarkan kebijakan,

pemerintah memiliki segala sumber daya yang memungkinkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan *directive principle*, Konstitusi juga memuat pembatasan bagi pengadilan untuk campur tangan dalam memberikan penafsiran terhadap haluan negara.

Karakter khusus *kedua* dalam konstitusi yang memuat *directive principles* adalah adanya pembatasan campur tangan pengadilan dalam menafsirkan atau menegakkan aturan yang terkandung dalam *directive principles*. Sebagai contoh, Konstitusi India memuat ketentuan bahwa "*The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court,....*" (Pasal 37). Begitu pula dalam konstitusi Irlandia, "*The application of those principles in the making of laws shall be the care of the Oireachtas exclusively, and shall not be cognisable by any Court under any of the provisions of this Constitution*" (Pasal 45). Konstitusi Sri Lanka juga mengatur "*The provisions of this Chapter do not confer or impose legal rights or obligations and are not enforceable in any court or tribunal. No question of inconsistency with such provisions shall be raised in any court or tribunal*" (Pasal 29).

Aturan pembatasan campur tangan peradilan dalam menangani persoalan perlindungan hak sosial ekonomi, sebagaimana diatur dalam beberapa pembatasan konstitusional di atas, merupakan perdebatan klasik dalam dunia akademik. Konsep yang mengemuka dalam pembatasan peradilan ini disebut dengan "*justiciability*". Secara sederhana, konsep ini dimaknai mengenai penetapan ruang lingkup wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.

Bagi sebagian kalangan, mengadili atau menafsirkan *directive principle* yang banyak memuat perlindungan hak sosial ekonomi disebut *non-justiciable*, bukanlah wewenang pengadilan. Ada dua konsepsi dasar yang melandasi pertimbangan *non-justiciability* dari hak ekonomi dan sosial, yaitu (i) kuatnya pengaruh pemisahan cabang-cabang kekuasaan (*separation of powers*); dan (ii) kurangnya legitimasi

demokrasi yang dimiliki pengadilan untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan publik. Kebijakan (*policy*) membutuhkan sumber daya yang besar dalam rangka perumusan hingga pengejawantahannya. Pengadilan dianggap tidaklah cukup memiliki sumber daya untuk kemudian mengubah sebuah kebijakan, terlebih dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, proses pengisian jabatan hakim yang ditunjuk dan diangkat memiliki tingkat legitimasi yang kurang dibandingkan lembaga pembentuk UU, Presiden dan Parlemen, yang dipilih dan mewakili aspirasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Namun demikian, konsepsi *non-justiciability* dari hak ekonomi dan sosial mulai tergerus dalam praktek. Banyak pengadilan, terutama pada tingkat yang mengadili konstitusionalitas norma, sering kali menafsirkan aturan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi hak sosial dan ekonomi warga negara. Di Afrika Selatan ada kasus *Grootboom (Government of South Africa and Others v. Grootboom and Others)*, dimana pengadilan turut campur dalam rangka melindungi hak warga negara dalam memperoleh tempat tinggal yang layak. Di India, pengadilan mengeluarkan perintah (*judicial order*) kepada pemerintah untuk mengatasi bahaya kekeringan dan kelaparan yang terjadi di negara bagian Rajasthan dengan memasok cadangan persediaan beras yang ada di gudang, sebagaimana termuat dalam kasus *People's Union For Civil Liberties v. Union of India and others*, demi melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

## Pamungkas

Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk turut berkontribusi dalam diskursus yang berhembus deras mengenai upaya menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan. Paling tidak, tulisan ini menjadi setetes embun pada kolam *mato aia* nan luas. ■

# Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia (2)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. MPR kemudian merasa perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak asasi Manusia.

Ketetapan tersebut berbunyi, Pasal 1: Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Pasal 2: Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut Pasal 3 berbunyi, "Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." Pasal 4: Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut" PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK

ASASI MANUSIA dan PIAGAM HAK ASASI MANUSIA. Pasal 6: Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 7: Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Piagam Hak Asasi Manusia terdiri atas 10 Bab dan 44 Pasal. Berikut bunyi, Piagam Hak Asasi Manusia versi Indonesia tersebut:

## PEMBUKAAN

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat,

dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.

## **BAB I HAK UNTUK HIDUP**

### **Pasal 1**

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

## **BAB II HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN**

### **Pasal 2**

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

## **BAB III HAK MENGEMBANGKAN DIRI**

### **Pasal 3**

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

### **Pasal 4**

Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

### **Pasal 5**

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.

### **Pasal 6**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

## **BAB IV HAK KEADILAN**

### **Pasal 7**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan perlakuan hukum yang adil.

### **Pasal 8**

Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

### **Pasal 9**

Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.

### **Pasal 10**

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

### **Pasal 11**

Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.

### **Pasal 12**

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

## **BAB V HAK KEMERDEKAAN**

### **Pasal 13**

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

### **Pasal 14**

Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

### **Pasal 15**

Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.

### **Pasal 16**

Setiap orang bebas memilih pekerjaan.

### **Pasal 17**

Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.

### **Pasal 18**

Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali.

### **Pasal 19**

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

## **BAB VI HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI**

### **Pasal 20**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

### **Pasal 21**

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

## **BAB VII HAK KEAMANAN**

### **Pasal 22**

Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

### **Pasal 23**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

### **Pasal 24**

Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

### **Pasal 25**

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

### **Pasal 26**

Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

## **BAB VIII**

### **HAK KESEJAHTERAAN**

#### **Pasal 27**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

#### **Pasal 28**

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### **Pasal 29**

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

#### **Pasal 30**

Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat.

#### **Pasal 31**

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

#### **Pasal 32**

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

#### **Pasal 33**

Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

## **BAB IX KEWAJIBAN**

### **Pasal 34**

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Pasal 35**

Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

### **Pasal 36**

Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## **BAB X**

### **PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN**

#### **Pasal 37**

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non – derogable*).

#### **Pasal 38**

Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

#### **Pasal 39**

Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.

#### **Pasal 40**

Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.

#### **Pasal 41**

Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

#### **Pasal 42**

Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.

#### **Pasal 43**

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

#### **Pasal 44**


Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Piagam Hak Asasi Manusia tersebut ditetapkan oleh MPR pada tanggal 13 November 1998. Yang menarik untuk dikaji selanjutnya adalah bagaimana perbandingannya dengan Bab terkait Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

**DAPATKAN  
DI TOKO BUKU TERDEKAT  
DI KOTA ANDA**

**KONPRESS**



Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telepon/Faks. +6221 23526000 Ext. 18256  
Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id  
twitter @kanpress, facebook penerbit.konpress



# Konstitusionalitas Keberlakuan Perjanjian Perkawinan

**Wilma Silalahi**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Dewasa ini keberadaan perjanjian perkawinan sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Kalau dahulu perjanjian perkawinan diadakan karena semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan merupakan sesuatu hal yang tidak lazim dilaksanakan, tetapi dewasa ini perjanjian perkawinan merupakan hal yang sudah tidak tabu atau sudah merupakan suatu kebutuhan dari kedua belah pihak sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Hal-hal yang biasanya melatarbelakangi dilaksanakan perjanjian perkawinan antara lain: (1) dasar suami atau istri bertindak mandiri terhadap harta kekayaannya; (2) menjaga keamanan dan kepentingan usaha; (3) dapat memastikan bahwa pasangan menikah dengan kita bukan dengan kekayaan kita; (4) menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga; (5) melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami; (6) menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*; (7) menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir; (8) menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat; dan (9) pemeliharaan terhadap harta pribadinya (dalam hal ini perjanjian perkawinan dibuat sebelum mereka menikah).

Umumnya materi perjanjian perkawinan tergantung pada pihak calon suami atau istri asal tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, agama, kepatutan, dan kesucilaan, antara lain: (1) harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan; (2) semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu; (3) hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut

(menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain; (4) kewenangan istri dalam mengurus hartanya agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami; (5) pencabutan wasiat serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis); (6) masalah pembagian harta kekayaan masing-masing. Perjanjian perkawinan ini mengikat kedua belah pihak yang mengingatkan diri dan tidak merugikan pihak ketiga yang ada kepentingan atau tersangkut dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU 1/1974), perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan bersama yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan dan perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Terhadap ketentuan pasal ini, bagaimana apabila selama dalam ikatan perkawinan suami atau istri merasa perlu diadakan perjanjian perkawinan (*Postnuptial Agreement*) dimana sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan mereka belum mengadakan perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) dan apa akibat hukumnya terhadap harta bersama.

## Perkawinan dan Kedudukan Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 mengatur bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama yang mempunyai konsekuensi hukum bahwa apabila terjadi perceraian maka harta yang didapat sejak pernikahan itu akan dibagi antara kedua pihak suami dan istri. Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Menurut Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdara), harta bersama bubar demi hukum yang dapat diakibatkan salah satunya karena terjadi perceraian, sehingga kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang tersebut (Pasal 128 KUHPerdara). Dengan demikian, harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama, sehingga dapat disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri atau usaha salah satu pasangan yang diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta bersama. Terhadap warisan, hadiah, atau hibah adalah harta bawaan dan bukan merupakan harta bersama.

Ketentuan pembagian harta bersama ini yang membagi antara suami dan istri masing-masing mendapatkan seperdua, ada pengecualian yaitu terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA. Dmk tentang perkara harta bersama. Perkara ini diajukan oleh bekas suami selaku penggugat terhadap bekas istri selaku tergugat, yang dalam putusan tersebut majelis hakim tidak memutuskan pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 97 KHI melainkan pembagian harta bersama tersebut dengan perbandingan 2 (dua) berbanding 1 (satu) yaitu tergugat atau bekas istri mendapat 2 (dua) bagian atau 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama dan 1 (satu) bagian atau 1/3 (sepertiga) dari harta bersama menjadi bagian penggugat atau bekas suami. Pertimbangan hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 97 KHI adalah berdasarkan asas keadilan, seharusnya suami yang berkewajiban memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun ternyata dalam perkara ini yang lebih banyak berperan dalam mencari nafkah dan mendapatkan harta bersama adalah istri.

Menurut hukum adat bahwa harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan


yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami-istri, dan barang-barang hadiah. Terhadap harta antara suami dan istri harus secara jelas dilihat apakah ada perjanjian perkawinan atau tidak sebelum atau pada saat pasangan ini akan melangsungkan perkawinan. Apabila antara suami dan istri tersebut tidak pernah dibuat perjanjian perkawinan maka berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara berlaku ketentuan bahwa terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU 1/1974). Akibatnya harta suami menjadi harta istri, demikian sebaliknya, dan apabila terjadi perceraian

maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Oleh karena itu, harta bersama selama perkawinan berjalan (selama dalam ikatan perkawinan) tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Sehingga terhadap harta bersama suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan.

Harta bersama antara suami dan istri ini akan berakhir atau dapat dibagi ketika hubungan perkawinan telah berakhir atau telah terputus, yang mana hubungan terputus dapat terjadi baik karena kematian, perceraian, atau karena putusan pengadilan. Pembagian terhadap harta bersama ini meliputi semua keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Dengan demikian, harta bersama terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah berlangsung, sehingga pembagian harta bersama ini akan berjalan efektif apabila tidak ada perjanjian perkawinan.

### Keberlakuan Perjanjian Perkawinan

Manfaat diadakannya perjanjian perkawinan terhadap harta benda perkawinan, antara lain: (1) memudahkan



pembagian warisan; dan (2) meminimalkan perceraian atau meminimalkan terjadinya konflik saat perceraian.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bertanggal 27 Oktober 2016 yang diajukan oleh Ny. Ike Farida yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami atau istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya. Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU 1/1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Sedangkan yang menjadi tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka

- tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada waktu, atau selama dalam ikatan perkawinan konstitusional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sepanjang untuk kebutuhan dan disepakati antara suami dan istri dengan mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dengan mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Terhadap perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) berlaku apabila sudah didaftarkan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Catatan Sipil untuk pasangan kawin non muslim dan Kantor Urusan Agama untuk yang muslim. Dan keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang dibuat pada saat ikatan perkawinan, mulai berlaku pada saat perjanjian perkawinan diadakan. ■

“Hidup ini bukan melulu mengenai uang dan harta, uang dan harta bukanlah segala-galanya untuk mendapatkan kebahagiaan, berani berkata jujur dan melakukan perbuatan bermoral dan berintegritas lebih berharga dan bermartabat.”

# Kami Mengundang Anda...

**REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI** (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)  
**MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT**  
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",  
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui E-mail: [majalahkonstitusi@mkri.id](mailto:majalahkonstitusi@mkri.id), [almahkamah@gmail.com](mailto:almahkamah@gmail.com)

# STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
  2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
  3. Pengiriman Pos;
  4. Datang Langsung



## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



## 4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



## 5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

## 6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



## 10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



## 14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# *Bergabung dengan* **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@Humas\_MKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

## *Pahami* *Hak Konstitusional* *Anda*

